

**INVESTASI ASET DIGITAL *NON-FUNGIBLE TOKEN* (NFT)  
DALAM PERSPEKTIF *MAŞLAĦAH MURSALAH*  
(Studi Kasus Kolektor NFT pada Komunitas IDNFT)**



**SKRIPSI**

**Diajukan kepada Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri  
Purwokerto untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar  
Sarjana Hukum (S.H.)**

**Oleh  
ANNISA TRIMELINDA  
NIM. 1817301087**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KH. SAIFUDDIN ZUHRI  
PURWOKERTO  
2022**

## PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini, saya:

Nama : Annisa Trimelinda

NIM : 1817301087

Jenjang : S-1

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Fakultas : Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto

Menyatakan bahwa Naskah Skripsi dengan judul “INVESTASI ASET DIGITAL *NON-FUNGIBLE TOKEN* (NFT) DALAM PERSPEKTIF *MAŞLAĤAH MURSALAH* (Studi Kasus Kolektor NFT pada Komunitas IDNFT)” ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri bukan buatan orang lain, bukan saduran dan juga bukan hasil terjemahan. Hal-hal yang bukan karya saya yang dikutip dalam skripsi ini, diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Purwokerto, 18 November 2022

Saya yang menyatakan,



**ANNISA TRIMELINDA**  
**NIM. 1817301087**


## PENGESAHAN

Skripsi berjudul:

### **INVESTASI ASET DIGITAL NON-FUNGIBLE TOKEN (NFT) DALAM PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH (Studi Kasus Kolektor NFT pada Komunitas IDNFT)**


Yang disusun oleh **Annisa Trimelinda (NIM. 1817301087)** Program Studi **Hukum Ekonomi Syariah**, Fakultas Syari'ah, Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, telah diujikan pada tanggal **22 Desember 2022** dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.

Ketua Sidang/ Penguji I




Dr. Marwadi, M.Ag.  
NIP. 19751224200501 1 001

Sekretaris Sidang/ Penguji II



Mokhamad Sukron, Lc., M.Hum.  
NIP. 198601182020121005


Pembimbing/ Penguji III



Hasanudin, B.Sc., M.Sy.  
NIP. 198501152019031008

Purwokerto, 27 Desember 2022

Dekan Fakultas Syari'ah



Dr. H. Supani, S.Ag, M.A.  
NIP. 19700705 200312 1 001

## NOTA DINAS PEMBIMBING

Purwokerto, 18 November 2022

Hal: Pengajuan Munaqasyah Skripsi Sdr. Annisa Trimelinda

Kepada Yth.  
Dekan Fakultas Syariah UIN  
Prof. K.H. Saifuddin Zuhri  
Di Purwokerto

*Assalamu'alaikum Wr.Wb.*

Setelah melakukan bimbingan telaah, arahan, dan koreksi, maka melalui surat ini saya sampaikan bahwa:

Nama : Annisa Trimelinda

NIM : 1817301087

Jurusan : Mu'amalah

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Fakultas : Syariah

Judul Skripsi : Investasi Aset Digital *Non-Fungible Token* (NFT) dalam Perspektif *Maṣlahah Mursalah* (Studi Kasus Kolektor NFT pada Komunitas IDNFT)

Skripsi tersebut sudah dapat diajukan kepada Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri untuk dimunaqasyahkan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.).

Demikian, atas perhatian Bapak, saya mengucapkan terimakasih.

*Wassalamu'alaikum Wr.Wb.*

Purwokerto, 18 November 2022

Pembimbing,



Hasanudin, B.Sc., M.Sy.  
NIP. 198501152019031008

**INVESTASI ASET DIGITAL *NON-FUNGIBLE TOKEN* (NFT) DALAM  
PERSPEKTIF *MAŞLAĤAH MURSALAH*  
(Studi Kasus Kolektor NFT pada Komunitas IDNFT)**

**ABSTRAK**  
**Annisa Trimelinda**  
**NIM. 1817301087**

**Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam  
Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto**

*Non-Fungible Token* (NFT) adalah suatu aset digital yang mewakili barang berharga dengan nilai yang tidak dapat diganti atau ditukarkan. Dengan adanya NFT, suatu aset dapat diperjual-belikan secara virtual tanpa khawatir akan direplikasi atau diduplikasi. Namun seiring perkembangannya, saat ini NFT dijadikan sebagai alat untuk berinvestasi. Dalam praktiknya, investasi NFT memiliki banyak keuntungan ataupun manfaat, baik untuk seniman, kreator, maupun kolektor. Namun, adanya keuntungan serta manfaat tersebut perlu dipertimbangkan juga kepada aspek mudaratnya. Terlebih investasi NFT ini terbilang cukup baru di Indonesia, sehingga perlu adanya pertimbangan hukum mengenai kelayakan NFT sebagai salah satu instrument investasi dengan mempertimbangkan pada aspek manfaat maupun mudarat di dalamnya dengan tujuan agar tidak terjadi kemudaratn di kemudian hari. Adanya penelitian ini bertujuan untuk meneliti bagaimana praktik investasi NFT dan bagaimana tinjauan *maşlahah mursalah* terhadap praktik investasi NFT.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang menggali data dari lapangan dengan mewawancarai narasumber. Data primer diperoleh dengan wawancara dengan beberapa kolektor pada Komunitas IDNFT, sedangkan data sekunder diambil dari artikel dan buku-buku yang berkaitan dengan investasi, aset digital *Non-Fungible Token* (NFT) dan *maşlahah mursalah*. Proses pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan metode wawancara dan sampling. Sedangkan metode analisis datanya menggunakan metode deskriptif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa investasi NFT mengandung maslahat di antaranya, berupa jaminan autentisitas dan kepemilikan yang dapat memberikan perlindungan dari plagiasi dan pencurian seni digital (*digital art theft*), dapat menjadi alternatif dalam berinvestasi, dan sebagainya. Sedangkan investasi ini juga mengandung mudarat, diantaranya menggunakan uang digital, yakni *cryptocurrency* sebagai alat pembayarannya. Di mana mata uang kripto hukumnya haram menurut Fatwa DSN MUI dalam Ijtima Ulama Indonesia ke-7, karena mengandung unsur *garār*, *darār*, dan *qimār*. Sehingga investasi ini tidak sejalan dengan konsep *maşlahah mursalah*, hal ini didukung oleh kaidah fikih "menolak kemudaratn lebih diutamakan dari pada mengambil kemaslahatan". Maka hukum investasi NFT, hukumnya tidak boleh.

**Kata Kunci:** *Investasi, Aset Digital, Non-Fungible Token (NFT), Maşlahah Mursalah.*

**MOTTO**

SLOW BUT SURE

-Swami Vivekananda



## PERSEMBAHAN

Alhamdulillah dengan segala kerendahan hati dan penuh rasa syukur kepada Allah SWT, dengan setulus hati mempersembahkan skripsi ini kepada:

1. Rektor UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, Bpk. Prof. Dr. H. Moh. Roqib, M.Ag., beserta jajarannya.
2. Dekan Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, Bpk. Dr. H. Supani, M.A., beserta jajarannya.
3. Kedua orang tua penulis bapak dan mommy yang saya sayangi, yang selalu mendoakan dan mendukung serta memberi motivasi dan semangat kepada penulis.
4. Kepada Pembimbing Skripsi, Bpk. Hasanudin, B.Sc., M.Sy., terimakasih yang telah membimbing saya dengan sabar dan ikhlas dan juga selalu mendukung teman-teman saya yang lain dengan senang hati. Semoga Allah SWT memberikan beliau beserta keluarga kesehatan serta keberkahan dalam hidup dan juga diberi kemudahan dan kelancaran dalam studinya.
5. Kepada keluarga penulis serta seluruh keluarga besar penulis yang telah memberikan dukungan dalam mengerjakan skripsi.
6. Kepada sahabat serta teman-teman, terimakasih atas bantuan serta dorongan semangatnya. Semoga tali persaudaraan kita tidak pernah putus.
7. Kepada grup AKTIPIIS (Maulida, Vada, dan Novita) dan semua teman-teman yang selalu memberi semangat, terimakasih sudah mau menjadi sahabat saya dan mewarnai hari-hari saya selama kuliah di sini.

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI. Nomor 158 tahun 1987 Nomor 0543 b/U/1987 tanggal 10 September 1987 tentang pedoman transliterasi Arab-Latin dengan beberapa penyesuaian menjadi berikut:

### A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	Š	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	Ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Za	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye

ص	Ṣad	Ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	Ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘Ain	.... ‘....	Koma terbalik keatas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wawu	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	’	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

### B. *Syaddah (tasydid)*

*Syaddah* atau *tasydid* yang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *syaddah* atau tanda *tasydid*. Dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:

يَحِيلُ	Ditulis	<i>Yaḥillu</i>
إِلَّا	Ditulis	<i>Illā</i>

### C. Vokal Pendek

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

ـَ	Fathah	Ditulis	A
ـِ	Kasrah	Ditulis	I
ـُ	Ḍamah	Ditulis	U

### D. Vokal Panjang

لَا	Ditulis	<i>Lā</i>
مَالٌ	Ditulis	<i>Mālu</i>
فِي	Ditulis	<i>Fī</i>
بِلَا	Ditulis	<i>Bilā</i>

### E. Ta' Marbuṭah

مِنْهُ	Ditulis	<i>Minhu</i>
الْعَادَةُ مُحَكَّمَةٌ	Ditulis	<i>al-'Ādah Muḥakkamah</i>
الشَّرِيعَةُ مُحَكَّمَةٌ	Ditulis	<i>asy-Syarī'ah Muḥakkamah</i>

## F. Kata Sandang Alif dan Lam

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti huruf *syamsiyyah* dengan kata sandang yang diikuti huruf *qamariyyah*.

1. Bila diikuti huruf Qamariyyah, ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti huruf *syamsiyyah* maupun huruf *qamariyyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sambung atau hubung.

Contoh:

المَصْلَحَةُ	Ditulis	<i>Al-Maṣlahah</i>
المُرَابَحَةُ	Ditulis	<i>Al-Murābahah</i>

2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah diikuti dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

Contoh:

الشَّرِيعَةُ	Ditulis	<i>Asy-Syarī'ah</i>
الضَّرُورِيَّاتُ	Ditulis	<i>Ad-Ḍarūriyyāt</i>

## KATA PENGANTAR

Puji syukur atas kehadiran Allah SWT yang telah memberikan taufik, hidayah, dan inayah-Nya serta memberikan kesempatan dan kemudahan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW juga keluarganya, sahabat-sahabatnya, serta semua orang yang mengikuti jalannya. Selama penulis menyusun skripsi ini tentu banyak sekali hambatan dan kesulitan yang dialami. Dengan bantuan dari berbagai pihak, penulis dapat melalui hambatan-hambatan tersebut sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Oleh karena itu, perkenankan penulis untuk mengucapkan terimakasih kepada:


1. Prof. Dr. H. Moh. Raqib, M.Ag., Rektor UIN K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
2. Dr. H. Supani, M.A., Dekan Fakultas Syariah UIN K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
3. Dr. Marwadi, M.Ag., Wakil Dekan I Fakultas Syariah UIN K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
4. Dr. Hj. Nita Triana, S.H., M.S.I., Wakil Dekan II Fakultas Syariah UIN K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
5. Hariyanto, S.H., M.Hum., Wakil Dekan III Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
6. Agus Sunaryo, M.S.I., Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah dan Hukum Tata Negara Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.

7. Hasanudin, B.Sc., M.Sy., Koordinator Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto dan juga pembimbing dengan penuh kesabaran memberikan nasehat, motivasi, serta saran sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
8. Seluruh dosen dan staff Administrasi Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
9. Segenap staff Perpustakaan UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
10. Kedua orang tua penulis Bapak Sismanto dan Ibu Andayani yang penulis cintai dan banggakan, yang selalu mendoakan dan mendukung serta memberi motivasi dan semangat kepada penulis.
11. Kepada keluarga besar penulis yang telah memberikan dukungan dalam mengerjakan skripsi.
12. Kepada teman-teman Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Angkatan 2018 dan seluruh keluarga besar HES UIN SAIZU Purwokerto semoga tali persaudaraan kita tidak akan pernah putus.
13. Kepada sahabat (Nur Rafikah W dan Muh. Fajrul Falah), terimakasih atas bantuan serta dorongan semangatnya. Semoga tali persaudaraan kita tidak pernah putus.
14. Kepada grup AKTIPIIS (Maulida, Vada, dan Novita), terimakasih sudah mau menjadi sahabat penulis dan mewarnai hari-hari penulis selama kuliah di sini.
15. Kepada semua pihak tidak dapat penulis sebut satu persatu yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini. Terimakasih untuk semua.

Dengan penyusunan skripsi ini, penulis menyadari tentunya banyak sekali kekurangan dan kesalahan, dan tentunya jauh dari kata sempurna, untuk itu kritik dan saran yang bersifat membangun selalu diharapkan oleh penulis guna skripsi ini. Namun demikian, semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis dan pembaca. Aamiin.

Purwokerto, 18 November 2022

Penulis



Annisa Trimelinda  
NIM. 1817301087



## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN.....</b>	<b>ii</b>
<b>PENGESAHAN.....</b>	<b>iii</b>
<b>NOTA DINAS PEMBIMBING .....</b>	<b>iv</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>v</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>vi</b>
<b>PERSEMBAHAN.....</b>	<b>vii</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI BAHASA ARAB-LATIN .....</b>	<b>viii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>xii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	6
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	6
D. Kajian Pustaka.....	7
E. Sistematika Pembahasan.....	12
<b>BAB II TINJAUAN UMUM INVESTASI ASET DIGITAL <i>NON-FUNGIBLE TOKEN</i> (NFT) DAN <i>MAŞLAĦAH MURSALAH</i></b>	
A. Investasi	
1. Pengertian Investasi .....	13
2. Dasar Hukum Investasi .....	14
3. Macam-Macam Investasi .....	16

4. Prinsip-Prinsip Berinvestasi dalam Islam .....	18
<b>B. Aset Digital <i>Non-Fungible Token</i> (NFT)</b>	
1. Pengertian Aset Digital <i>Non-Fungible Token</i> (NFT).....	19
2. Sejarah dan Perkembangan Aset Digital <i>Non-Fungible Token</i> (NFT).....	20
3. Gambaran Umum Aset Digital <i>Non-Fungible Token</i> (NFT) .....	21
<b>C. <i>Maṣlaḥah Mursalah</i></b>	
1. Pengertian <i>Maṣlaḥah Mursalah</i> .....	22
2. Macam-Macam <i>Maṣlaḥah</i> .....	26
3. Syarat-Syarat Penggunaan <i>Maṣlaḥah Mursalah</i> .....	28
4. Kehujjahan <i>Maṣlaḥah Mursalah</i> .....	31
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b>	
A. Jenis Penelitian.....	35
B. Subjek dan Objek Penelitian.....	36
C. Sumber Data.....	37
D. Metode Pengumpulan Data.....	38
E. Metode Analisis Data.....	39
<b>BAB IV PANDANGAN <i>MAṢLAḤAH MURSALAH</i> TERHADAP INVESTASI ASET DIGITAL <i>NON-FUNGIBLE TOKEN</i> (NFT)</b>	
A. Profil Komunitas IDNFT .....	43
B. Praktik Investasi Aset Digital <i>Non-Fungible Token</i> (NFT) .....	44
C. Analisis <i>Maṣlaḥah Mursalah</i> terhadap Praktik Praktik Investasi Aset Digital <i>Non-Fungible Token</i> (NFT) .....	49

**BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan .....64

B. Saran.....65

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN-LAMPIRAN**

**DAFTAR RIWAYAT HIDUP**



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Macam-macam keragaman investasi telah berkembang seiring dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Mulai dari yang bersifat materi atau dilakukan secara langsung pada permodalan, seperti surat berharga, di antaranya seperti saham, obligasi, dan lain-lain hingga yang bersifat digital, seperti aset digital. Investasi secara harfiah dapat diterjemahkan sebagai kegiatan atau aktifitas yang memerlukan penempatan sejumlah uang pada saat ini dengan harapan untuk mendapatkan keuntungan di masa yang akan datang.<sup>1</sup> Dapat diartikan juga sebagai penundaan aktiva konsumsi di masa sekarang untuk dimasukkan ke dalam aktiva produktif dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan di masa mendatang, baik dalam jangka waktu dekat ataupun jangka waktu yang panjang. Bagi suatu negara, investasi sangat penting bagi perekonomian karena dapat meningkatkan pendapatan dan memperluas kapasitas produksi perekonomian dengan meningkatkan ketersediaan modal. Adapun kini dalam berinvestasi semakin banyak instrumen investasi yang dapat dipilih, baik investasi aset berwujud (aset nyata), investasi dalam kekayaan pribadi yang terlihat atau tampak, investasi keuangan dan investasi komoditas.

---

<sup>1</sup> Gusti Ayu. K dan Diota Prameswari, *Investasi dan Pasar Modal Indonesia* (Depok: Rajawali Pres, 2018), hlm. 2.

Aset digital atau *digital asset* adalah suatu barang atau objek dalam sistem elektronik yang memiliki nilai yang dapat dimiliki dan juga dikendalikan oleh badan hukum atau perseroan.<sup>2</sup> Aset digital ini merupakan salah satu bentuk perkembangan dari konsep aset fisik/riil, tetapi sekarang ada di dalam dunia *cyber*. Aset digital adalah aset yang kepemilikannya dicatat secara digital dan dapat dikendalikan langsung oleh pemiliknya. Adapun NFT menjadi salah satu aset digital yang banyak diminati saat ini.

NFT adalah singkatan dari *Non-Fungible Token*. NFT sendiri merupakan salah satu produk investasi turunan dari *crypto*. Menurut PT TRFX Garuda Berjangka Ibrahim Assuabi, NFT adalah aset digital yang berbasis teknologi *blockchain* yang diperdagangkan di pasar *crypto*.<sup>3</sup> NFT juga disebut sebagai aset digital yang berbentuk karya seni atau barang koleksi, seperti foto, gambar, lagu, rekaman suara, video, game, dan sebagainya. Dengan adanya NFT ini, produk karya seni dapat diperjualbelikan secara virtual.

Konsep penjualan NFT hampir sama dengan penjualan karya seni pada umumnya, hanya saja dalam NFT menggunakan teknologi *blockchain*. *Blockchain* adalah teknologi yang mendukung penciptaan *cryptocurrency* serta yang mendasari perkembangan mata uang kripto, seperti *bitcoin* dan *ethereum*, serta jenis aset digital lainnya. *Blockchain* dapat didefinisikan sebagai sistem yang menggunakan komputasi untuk menciptakan kelompok

---

<sup>2</sup> Firda Nur. A, "Bitcoin sebagai Digital Aset pada Transaksi Elektronik di Indonesia", *Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune*, Vol. 2, No. 2, Agustus 2019, hlm. 3.

<sup>3</sup> Kiki Safitri, "Mengenal Turunan Kripto NFT, Jenis, dan Cara Belinya", *www.kompas.com*, diakses 12 Februari 2022.

atau blok yang saling berhubungan satu sama lain yang membawa catatan transaksi dan melacak aset dalam jaringan perusahaan.<sup>4</sup> Oleh karena itu, teknologi ini sebagai solusi keamanan dan privasi, khususnya untuk keuangan yang berbasis internet yang dapat memproses perdagangan bernilai triliunan.

Seiring perkembangan zaman, hadirnya NFT tidak hanya berdasarkan unsur estetika semata, NFT juga hadir untuk memberikan dobrakan baru dalam dunia perekonomian digital, salah satunya berkembang menjadi salah satu instrument investasi yang saat ini cukup banyak diminati. Investasi NFT ini memiliki beberapa keuntungan maupun manfaat di dalamnya, seperti yang telah disebutkan di atas mengenai aset digital NFT tentunya hal itu juga membawa dampak positif bagi para kolektor NFT yang berinvestasi di dalamnya, seperti mendapatkan *capital gain*, dapat menambah penghasilan, sebagai alternatif investasi pada instrument investasi aset digital, ketika seseorang membeli suatu aset NFT dapat memiliki sertifikat kepemilikan digital secara orisinil dan minim akan kemungkinan adanya plagiat, dan sebagainya. Namun, adanya keuntungan serta manfaat tersebut perlu dipertimbangkan juga kepada aspek mudaratnya. Terlebih investasi NFT ini terbilang cukup baru di Indonesia, sehingga perlu adanya pertimbangan hukum mengenai kelayakan NFT sebagai salah satu instrument investasi dengan mempertimbangkan pada aspek manfaat maupun mudarat di

---

<sup>4</sup> Mutia Fauzia, "Apa itu Blockcain? Teknologi di Balik Bitcoin dan Mata Uang Kripto", [www.kompas.com](http://www.kompas.com), diakses 12 Februari 2022.

dalamnya, dengan tujuan agar tidak terjadi kerusakan maupun kemudharatan di kemudian hari.

Dalam Islam, *maṣlahah* terdapat dalam semua peraturan atau hukum yang telah ditetapkan Allah SWT bagi hamba-Nya, baik berupa perintah maupun larangan. Perintah Allah bagi umat manusia untuk melaksanakannya secara utuh memberikan manfaat bagi dirinya, baik secara langsung maupun tidak langsung. Ada manfaat tertentu yang bisa langsung dirasakan dan ada pula yang dapat dirasakan di kemudian hari. Demikian pula, semua larangan Allah yang harus dihindari oleh manusia. Di balik larangan itu ada kemaslahatan, yaitu terhindarnya manusia dari bahaya dan kerusakan. Setiap hukum syariah selalu sejalan dengan akal manusia dan begitu pula sebaliknya.<sup>5</sup> Dalam rangka mewujudkan kemaslahatan di dunia maupun di akhirat, menurut para ulama' ushul fikih, ada lima unsur pokok yang harus dipelihara dan diwujudkan. Kelima unsur pokok tersebut adalah agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.<sup>6</sup>

*Maṣlahah mursalah* adalah kemaslahatan yang tidak didukung oleh sekumpulan *naṣ* yang rinci, akan tetapi didukung oleh sekumpulan makna *naṣ*, baik berupa ayat Al-Qur'an maupun hadits.<sup>7</sup> *Maṣlahah mursalah* dalam arti lain adalah suatu penetapan hukum berdasarkan *maṣlahah* (kebaikan, manfaat) di mana tidak ada ketentuannya di dalam syara', baik secara umum

---

<sup>5</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999), II: 322.

<sup>6</sup> Akmaludin Sya'bani, "Maqasid Al-Syari'ah sebagai Metode Ijtihad", *El-Hikam*, Vol. 08, No. 01, Januari-Juni 2015, hlm. 2.

<sup>7</sup> Mohammad Rusfi, "Validitas *Mashlahat Al-Mursalah* sebagai Sumber Hukum", *Al-'Adalah*, Vol. 12, No. 01, Juni 2014, hlm. 4.

maupun khusus.<sup>8</sup> Berdasarkan kedua definisi di atas, *maṣlaḥah mursalah* berarti “mendatangkan kebaikan umat manusia”, yang mengandung makna “menarik manfaat dan menolak kerusakan atau menghilangkan kesulitan manusia”.

Sebagaimana tujuan *maṣlaḥah mursalah* adalah menjaga kemaslahatan bagi manusia. Begitu juga dengan perkembangan zaman yang ada, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang tidak bisa dihindarkan lagi, terutama dalam hal investasi. Investasi saat ini semakin maju dan berkembang, ditandai dengan adanya investasi yang berbasis digital. Salah satunya ialah *Non-Fungible Token* (NFT). NFT sendiri saat ini semakin banyak diminati di dunia. Tercatat “Pada tahun 2021, penjualan NFT mencapai 25 Miliar USD atau setara dengan Rp. 357 triliun.”<sup>9</sup> Dari data laporan tersebut, betapa tingginya minat masyarakat dunia terhadap aset digital NFT.

Dari paparan tersebut dapat dilihat antusiasme masyarakat terhadap aset digital *Non-Fungible Token* (NFT) itu sendiri, mulai dari keuntungan serta manfaat yang dapat dirasakan oleh seniman maupun investor. Namun, apapun bentuk investasinya, baik berupa aset riil maupun digital perlu dipertimbangkan kepada aspek manfaat maupun mudaratnya yang terkandung di dalam investasi tersebut.

---

<sup>8</sup> Ahmad Hanafi, *Pengantar dan Sejarah Hukum Islam* (Jakarta: Bulan Bintang, 1989), hlm. 74.

<sup>9</sup> Adi Wikanto, “Penjualan NFT Tahun 2021 Rp 357 Triliun, Apa NFT itu?”, *www.kontan.co.id*, diakses 13 Februari 2022.

Berdasarkan uraian yang telah di paparkan di atas, penulis tertarik untuk meneliti lebih jauh mengenai praktik investasi aset digital NFT yang ditinjau dari *maṣlahah mursalah* dengan mempertimbangkan aspek maslahat maupun mudarat yang terkandung di dalamnya dan dalam hal ini penulis akan mengangkat judul “**Investasi Aset Digital *Non-Fungible Token* (NFT) dalam Perspektif *Maṣlahah Mursalah*** (Studi Kasus Kolektor NFT pada Komunitas IDNFT)”

#### **A. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah disampaikan di atas, dirumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik investasi aset digital *Non-Fungible Token* (NFT)?
2. Bagaimana tinjauan *maṣlahah mursalah* terhadap investasi aset digital *Non-Fungible Token* (NFT)?

#### **B. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

##### 1. Tujuan Penelitian

- a. Agar mengetahui bagaimana praktik investasi digital *Non-Fungible Token* (NFT).
- b. Agar mengetahui tinjauan hukum perspektif *maṣlahah mursalah* terhadap praktik investasi aset digital *Non-Fungible Token* (NFT).

##### 2. Manfaat Penelitian

- a. Manfaat Teoritis, diharapkan melalui penelitian ini pembaca dapat menambah ilmu pengetahuan khususnya tentang investasi pada aset

digital dan kemungkinan dapat dijadikan sebagai bahan penelitian bagi yang berminat untuk melakukan penelitian lebih lanjut.

- b. Manfaat Praktis, bagi pembaca dapat memberikan dan menambah wawasan tentang masalah investasi yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam.

### C. Kajian Pustaka

Kajian pustaka adalah suatu metode penulisan yang berusaha memperoleh landasan teori dan buku-buku atau tulisan-tulisan ilmiah yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis. Ada beberapa penelitian sebelumnya yang relevan dengan penelitian ini, antara lain:

Dalam jurnal yang disusun oleh Muhammad Usman Noor yang berjudul *NFT (Non-Fungible Token): Masa Depan Arsip Digital? Atau Hanya Sekedar Bubble?*. Artikel ini membahas pengertian NFT, dan bagaimana kehadirannya di era digital mengubah konsep arsip yang dulunya memiliki kualitas tertentu, seperti kemampuan untuk disalin atau diduplikasi dengan mudah. Dalam contoh ini, NFT hadir dan merubah konsep tersebut dengan mengubah sebuah karya seni menjadi entitas yang dapat dijual dan dibeli tetapi tidak dapat diduplikasi, yakni dengan adanya token. Token ini, serta token di NFT dalam bentuk kode digital yang dikenal sebagai kontrak pintar, yang disimpan dan dilindungi di jaringan blockchain di berbagai platform NFT, termasuk Ethereum, token ini juga berfungsi sebagai bukti kepemilikan yang sah. Dalam hal ini, penulis memberikan gambaran bahwa betapa banyaknya peluang NFT dalam pemanfaatan arsip digital sebagai aset

utama yang dapat diperjualbelikan dan dapat dihargai dengan begitu tinggi. Penulis juga menuturkan, arsip digital yang ada pada jaringan *blockchain* ini dapat digunakan sebagai sarana pembuktian atau kepemilikan aset layaknya dalam aset riil, seperti tanah, gedung, dan sejenisnya. Makin berkembangnya teknologi justru membuat arsip digital ini dapat dimanfaatkan pada banyak aspek kehidupan.<sup>10</sup> Perbedaan penelitian yang pertama adalah berfokus pada konsep NFT dalam perkembangan dan pemanfaatan dalam dunia arsip digital, sedangkan penelitian ini akan berfokus pada konsep NFT dalam perkembangan dan pemanfaatan sebagai investasi aset digital.

Dalam skripsi yang disusun oleh Nur Syamsi Anwar dengan mengangkat judul *Analisis Transaksi Digital Cryptocurrency sebagai Investasi Global Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Dinar Dirham di Makassar)*. Metode yang digunakan dalam penelitian ini ialah penelitian deskriptif kualitatif dan berfokus pada *cryptocurrency* digunakan dalam berinvestasi dan tinjauan hukum Islamnya. Dari hasil penelitian penulis, penulis membahas bagaimana perkembangan *cryptocurrency* Indonesia mengalami kemajuan yang signifikan. Perkembangan *Bitcoin* adalah salah satu jenis *cryptocurrency* yang paling berharga. Meningkatnya popularitas *bitcoin* di Indonesia tercermin dari semakin banyaknya masyarakat Indonesia yang menggunakannya untuk berbisnis. Penulis menunjukkan bahwa *cryptocurrency* ini adalah investasi yang aman untuk orang biasa

---

<sup>10</sup> M. Usman Noor, "NFT (Non-Fungible Token): Masa Depan Arsip Digital? atau Hanya Sekedar Bubble?", *Pustakaloka: Jurnal Kajian Informasi dan Perpustakaan*, Vol. 13, No. 02, Desember 2021.

berdasarkan temuan analisis data. Masyarakat biasa dalam hal ini berbeda dengan masyarakat pada umumnya dalam hal pendidikan, pemahaman teknologi, dan faktor lainnya. Para ulama kemudian menegaskan bahwa tidak ada larangan dalam hal penerapan atau penggunaan investasi *bitcoin* selama tidak bertentangan dengan syariat. Hal ini menunjukkan bahwa investasi *cryptocurrency* tidak termasuk sebagai investasi yang haram selama investasi tersebut memiliki keamanan yang terjamin.<sup>11</sup> Perbedaan penelitian terdahulu ialah terletak pada objek penelitian dan penggunaan perspektifnya. Dalam penelitian tersebut, penulis meneliti tentang investasi kripto menggunakan perspektif hukum Islam yang meneliti dari segi penerapan atau hukum penggunaannya. Sedangkan penelitian yang sekarang, meneliti tentang investasi aset digital NFT menggunakan perspektif *maṣlaḥah mursalah*.

Dalam skripsi yang disusun oleh Alvia Rahayu Puspita yang mengangkat judul *Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Investasi Cryptocurrency pada Mata Uang Digital Bitcoin*. Dalam penelitian ini, data yang dikumpulkan mengenai praktik investasi mata uang digital pada bitcoin. Dalam hal ini, menurut penulis, investasi digital *cryptocurrency* pada mata uang digital *bitcoin* menurut hukum Islam adalah tidak sah dikarenakan terdapat unsur kemudharatan. Perdagangan *cryptocurrency* dianggap sebagai komoditas di Indonesia yang diatur oleh BAPPETI (Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi) dan bukan diatur dan diawasi oleh OJK

---

<sup>11</sup> Nur Syamsi Anwar, *Analisis Transaksi Digital Cryptocurrency sebagai Investasi Global Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Dinar Dirham di Makassar)*, Universitas Muhammadiyah Makassar, 2019.

(Otoritas Jasa Keuangan). Dari hasil analisis tersebut, menurut penulis investasi digital *cryptocurrency* dalam mata uang *bitcoin* dilarang menurut hukum Islam karena ada beberapa ketidakjelasan atau ketidakpastian antara penjual, pembeli, dan produk yang dijual dalam bentuk uang digital *bitcoin* virtual. Dari segi fundamental, masih belum ada kepastian atau jaminan dan belum ada perlindungan hukum jika terjadi pembobolan atau peretasan data. Dalam situasi ini, konsekuensi negatif lebih banyak daripada konsekuensi positif. Jika ada suatu hal yang tidak diinginkan, pengguna *bitcoin* harus menanggung konsekuensinya.<sup>12</sup> Perbedaan penelitian yang sebelumnya ialah meneliti tentang investasi *cryptocurrency* pada mata uang *bitcoin* dengan menggunakan teknik analisis hukum Islam. Sedangkan penelitian yang sekarang meneliti tentang investasi *non-fungible token* (NFT) menggunakan perpektif *maṣlahah mursalah*.

Dalam jurnal yang disusun oleh Asep Zainal Ausop dan Elsa Silvia Nur Aulia yang berjudul *Teknologi Cryptocurrency Bitcoin untuk Investasi dan Transaksi Bisnis Menurut Syariat Islam*. Dalam artikel ini, penulis menunjukkan bahwa *bitcoin* sebagai instrumen investasi dan transaksi bisnis membawa risiko yang signifikan karena melibatkan spekulasi berisiko tinggi, yang oleh Bank Indonesia disebut sebagai transaksi perjudian dalam situasi ini. Menggunakan qiyas, penggunaan *bitcoin* dalam transaksi komersial dibandingkan dengan jual beli ikan di air. Keduanya memiliki *garār* atau ketidakjelasan sebagai *'illat* atau memiliki karakteristik yang sama.

---

<sup>12</sup> Alvia Rahayu Puspita, Analisis Hukum Islam terhadap Praktik Investasi Cryptocurrency pada Mata Uang Digital Bitcoin, *Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya*, 2021.

Akibatnya, undang-undang menganggap penggunaan *bitcoin* pada transaksi komersial menjadi haram *ligairihi* (diharamkan karena ada faktor eksternal, yaitu *garār*). Sedangkan penggunaan *bitcoin* dikaji dengan menggunakan pendekatan *maṣlahah mursalah* atau penetapan suatu hukum yang didasarkan pada kemaslahatan masyarakat dengan menekankan menolak kerusakan dari pada menarik manfaat. Dalam hal ini penulis mengambil kaidah “Perubahan kebijakan pemerintah untuk rakyat bergantung pada kemaslahatan”. Jadi, jika pemerintah Indonesia terus menolak untuk mengakui *bitcoin* karena berbagai alasan, maka akan melanggar hukum untuk menggunakannya untuk investasi dan kegiatan bisnis.<sup>13</sup> Perbedaan penelitian sebelumnya memiliki perbedaan dari segi instrumen investasi, yakni *bitcoin*, yang dianalisis dari sisi hukum penggunaannya dengan menggunakan berbagai perspektif baik dari qiyas, *maṣlahah mursalah*, serta hukum Islam. Sedangkan penelitian sekarang menggunakan instrumen investasi berupa NFT, yang ditinjau dari *maṣlahah mursalah* terhadap praktik tersebut.

#### **D. Sistematika Pembahasan**

Sistematika pembahasan menggambarkan kerangka penelitian dan memberikan panduan tentang poin-poin yang akan dipelajari. Sistematika pembahasan ini terdiri dari awal, isi, dan akhir.

BAB Pertama merupakan Pendahuluan. Pada bab awal, bab ini membahas tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kajian pustaka, dan sistematika pembahasan.

---

<sup>13</sup> Asep Zainal Ausop dan Elsa Silvia Nur Aulia, “Teknologi Cryptocurrency Bitcoin untuk Investasi dan Transaksi Bisnis Menurut Syariat Islam”, *Jurnal Sositoteknologi*, Vol. 17, No. 01, April 2018.

BAB Kedua menjelaskan tinjauan umum yang menerangkan gambaran umum teori-teori yang hendak dijadikan sebagai pedoman dalam analisis permasalahan yang akan dihadapi yaitu investasi aset digital *non-fungible token* (NFT), dan *masalah mursalah*

BAB Ketiga menjelaskan tentang metode penelitian dalam kaitannya dengan jenis penelitian dan metode penelitian, subjek dan objek penelitian, sumber data, metode pengumpulan data, dan metode analisis data.

BAB Keempat menjelaskan tentang analisis *masalah mursalah* terhadap praktik investasi aset digital *non-fungible token* (NFT). Pada bab ini berisi mengenai gambaran umum investasi aset digital *non-fungible token* (NFT) dan analisis tinjauan *masalah mursalah* terhadap praktik investasi aset digital *non-fungible token* (NFT).

BAB Kelima merupakan penutup atau bagian akhir dari skripsi. Bab ini berisi kesimpulan dan saran. Kesimpulan adalah jawaban hasil penelitian dan pemahaman berdasarkan rumusan masalah. Saran yang berisi masukan-masukan hasil penelitian.

**BAB II**

**TINJAUAN UMUM INVESTASI ASET DIGITAL *NON-FUNGIBLE***

***TOKEN (NFT) DAN MAŞLAĤAH MURSALAH***

**A. Investasi**

1. Pengertian Investasi

Istilah investasi berasal dari bahasa Latin, yaitu *investire* yang berarti memakai, sedangkan investasi dalam bahasa Inggris, yaitu *investment* dari kata dasar *invest* yang berarti menanam. Dalam bahasa Arab, investasi disebut dengan *istimar* yang bermakna “menjadikan berbuah, berkembang, dan bertambah jumlahnya”. Dalam *Webster’s New Collegiate Dictionary*, kata *invest* didefinisikan sebagai *to make use of for future benefits or advantages and commit (money) in order to earn a financial return*. Kemudian kata *investment* diartikan sebagai *the outly of money for income or profit*.<sup>14</sup>

Sedangkan menurut istilah, investasi adalah komitmen atas sejumlah dana atau sumberdaya lainnya yang dilakukan pada saat ini dengan tujuan memperoleh keuntungan di masa datang.<sup>15</sup> Investasi adalah mengeluarkan sumberdaya finansial atau sumberdaya lainnya untuk memiliki suatu aset di masa sekarang yang bertujuan untuk memperoleh

---

<sup>14</sup> Sakinah, “Investasi dalam Islam”, *Iqtishadia*, Vol. 1, No. 2, Desember 2014, hlm. 3.

<sup>15</sup> Eduardus Tandelilin, *Analisis Investasi dan Manajemen Portofolio* (Yogyakarta: BEFE-Yogyakarta, 2001), hlm. 3.

keuntungan di masa yang akan datang.<sup>16</sup> Menurut pendapat yang lain, investasi juga dapat didefinisikan sebagai penundaan aktiva konsumsi di masa sekarang untuk dimasukkan ke dalam aktiva produktif selama periode waktu tertentu yang nantinya akan meningkatkan *utility total*.<sup>17</sup>

## 2. Dasar Hukum Investasi

Islam adalah agama yang pro-investasi, karena di dalam ajaran Islam sumber daya (harta) yang ada tidak hanya disimpan tetapi harus diproduksi, sehingga dapat memberikan manfaat kepada umat. Oleh sebab itu, dasar pijakan dari aktivitas ekonomi termasuk investasi salah satunya adalah Al-Qur'an dan Hadits Nabi SAW. Karena investasi merupakan bagian dari aktivitas ekonomi (muamalah), sehingga berlaku pada kaidah fikih muamalah yang tertuang pada Fatwa DSN-MUI No. 07/DSN-MUI/IV/2000, yaitu “ pada dasarnya semua bentuk muamalah termasuk di dalamnya aktivitas ekonomi adalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya”.

Adapun dasar hukum investasi dalam Al-Qur'an sebagai berikut:<sup>18</sup>

### a) QS. Al-Baqarah (2) ayat 261:

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلٍ فِي كُلِّ  
سُنْبُلَةٍ مِائَةٌ حَبَّةٌ ۗ وَاللَّهُ يُضْعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

“Perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah seperti sebutir biji yang menumbuhkan tujuh tangkai, pada setiap tangkai ada seratus biji. Allah melipatgandakan bagi siapa yang Dia

<sup>16</sup> Tona Aurora Lubis, *Manajemen Investasi dan Perilaku Keuangan* (Jambi: Salim Media Indonesia, 2016), hlm. 1.

<sup>17</sup> Gusti Ayu K. R dan Diota Prameswari V, *Investasi.*, , hlm. 2.

<sup>18</sup> Sakinah, “Investasi”, hlm. 4-6.

kehendaki, dan Allah Maha Luas, Maha Mengetahui”. (QS. Al-Baqarah (2): 261)

b) QS. an-Nisa (4) ayat 9:

وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَةً ضِعَفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ ۗ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا  
قَوْلًا سَدِيدًا

“Dan hendaklah takut (kepada Allah) orang-orang yang sekiranya mereka meninggalkan keturunan yang lemah di belakang mereka yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan)nya. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah, dan hendaklah mereka berbicara dengan tutur kata yang benar”. (QS. An-Nisa (4): 9)

c) QS. al-Hasyr (59) ayat 18:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مِمَّا قَدَّمَتْ لِإِعَادَةٍ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ  
بِمَا تَعْمَلُونَ

“Wahai orang-orang yang beriman! Bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok (akhirat); dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh Allah Maha Teliti apa yang kamu kerjakan”. (QS. Al-Hasry (59): 18)

Dari ayat-ayat tersebut dapat disimpulkan bahwa pandangan Islam tentang investasi adalah sangat penting dan perlu persiapan, hal ini tersirat dalam Al-Qur'an surat Al-Hasyr [59]: 18 yang menyeru orang-orang beriman agar mempersiapkan diri untuk hari esok dan salah satu bentuk persiapan dari perspektif ekonomi adalah investasi.<sup>19</sup>

Sedangkan dasar hukum investasi di Indonesia diatur pada UU No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal yang mengemukakan bahwa segala bentuk kegiatan penanaman modal, baik oleh penanaman modal dalam negeri maupun penanaman modal asing untuk melakukan usaha di

<sup>19</sup> Sakinah, “Investasi”, hlm. 6.

wilayah Negara Republik Indonesia. Yang dimaksud dengan penanaman modal di semua sektor di wilayah Negara Republik Indonesia adalah penanaman modal langsung dan tidak termasuk dalam penanaman modal yang tidak langsung atau portofolio.<sup>20</sup>

### 3. Macam-Macam Investasi

Pada dasarnya investasi dapat digolongkan ke dalam beberapa macam, yaitu investasi berdasarkan asetnya, investasi berdasarkan pengaruhnya, investasi berdasarkan sumber pembiayaannya dan investasi berdasarkan bentuknya.<sup>21</sup>

#### a) Investasi berdasarkan Asetnya

Investasi ini merupakan penggolongan investasi dari aspek modal atau kekayaannya. Investasi ini dibagi menjadi dua macam, yakni aset riil (*real asset*) merupakan investasi yang berwujud, seperti gedung, kendaraan, tanah, dan sebagainya; dan aset finansial (*financial asset*) merupakan investasi yang berupa dokumen (surat-surat berharga) yang diperdagangkan di pasar uang, seperti saham, obligasi, deposito, dan sebagainya.

#### b) Investasi berdasarkan Pengaruh

Investasi model ini merupakan investasi yang didasarkan pada faktor dan keadaan yang mempengaruhi atau tidak berpengaruh dari kegiatan investasi. Investasi ini dibagi menjadi dua macam, yakni investasi *autonomus* (berdiri sendiri), yaitu investasi yang tidak

---

<sup>20</sup> Mas Rahmah, *Hukum Investasi* (Jakarta: Kencana, 2020), hlm. 2.

<sup>21</sup> Sakinah, "Investasi", hlm. 4.

dipengaruhi tingkat pendapatan atau bersifat spekulatif, seperti membeli surat-surat berharga; dan investasi *induced* (mempengaruhi-menyebabkan), yaitu investasi yang dipengaruhi oleh kenaikan permintaan akan barang dan jasa serta tingkat pendapatan, seperti bunga tabungan.

c) Investasi berdasarkan Sumber Pembiayaan

Investasi model ini didasarkan kepada pembiayaan asal atau asal usul investasi itu memperoleh dana (sumber pembiayaan). Investasi ini dibagi menjadi dua macam, yakni investasi yang bersumber dari dalam negeri (PMDN), investornya dari dalam negeri; dan investasi yang bersumber dari modal asing, yaitu pembiayaan investasi bersumber dari investor asing.

d) Investasi berdasarkan Bentuk

Investasi model ini didasarkan pada cara menanamkan investasinya. Investasi ini dibagi menjadi dua bentuk, yakni investasi langsung dilaksanakan oleh pemiliknya sendiri, seperti membangun pabrik, membuka usaha, dan sebagainya; dan investasi tidak langsung yang sering disebut dengan investasi portofolio. Investasi tidak langsung ini dilakukan melalui pasar modal dengan instrumen surat-surat berharga, seperti saham, obligasi, reksadana beserta turunannya. Pada investasi tidak langsung ini, investor tidak perlu hadir secara fisik, sebab biasanya para investor tujuan utamanya bukan mendirikan

sebuah perusahaan namun hanya membeli saham dengan tujuan untuk dijual kembali dengan harapan mendapat dividen atau *capital gain*.

#### 4. Prinsip-Prinsip Berinvestasi dalam Islam

Prinsip adalah elemen pokok yang menjadi struktur atau kelengkapan sesuatu. Ada beberapa prinsip dalam Islam yang dapat menjadi pegangan bagi para investor dalam berinvestasi, di antaranya:<sup>22</sup>

- a) Tidak mencari rezeki pada sektor usaha haram, baik dari segi dzatnya (objeknya) maupun prosesnya (memperoleh, mengolah, dan mendistribusikannya), serta tidak mempergunakan untuk hal-hal yang haram;
- b) Tidak mendzalimi dan tidak pula didzalimi;
- c) Keadilan pendistribusian pendapatan;
- d) Transaksi dilakukan atas dasar rida sama rida, tanpa ada paksaan;
- e) Tidak ada unsur riba, *maysir* (perjudian), *garār* (ketidakjelasan), *tadlīs* (penipuan), *ḍarār* (kerusakan/kemudharatan), dan tidak mengandung maksiat.

Dari uraian di atas dapat dipahami bahwa Islam menganjurkan untuk berinvestasi, namun tidak semua sekte diperbolehkan, artinya ada batasan-batasan yang halal atau boleh dilakukan dan haram atau tidak boleh dilakukan. Adapun tujuan agama Islam memberi batasan yang jelas agar menjauhkan manusia dari kegiatan yang dapat membahayakan dirinya dan juga masyarakat.

---

<sup>22</sup> Elif Pardiansyah, "Investasi dalam Perspektif Ekonomi Islam: Pendekatan Teoritis dan Empiris", *Economica: Jurnal Ekonomi Islam*, Vol. 8, No. 2, 2017, hlm.14.

## B. Aset Digital *Non-Fungible Token* (NFT)

### 1. Pengertian Aset Digital *Non-Fungible Token* (NFT)

Aset digital merupakan suatu barang atau benda yang terdapat pada sistem elektronik yang memiliki nilai yang dapat dimiliki dan dikuasai oleh badan hukum atau perseorangan. Aset digital ini merupakan salah satu bentuk perkembangan dari konsep aset riil namun berkembang ke dalam dunia siber. Aset digital juga merupakan aset atau benda yang kepemilikannya tercatat secara digital yang dapat dikendalikan langsung oleh pemiliknya.<sup>23</sup> Secara garis besar, aset digital adalah aset yang tidak berwujud (*non-tangible*) yang dibuat, diperdagangkan, dan disimpan dalam format digital. Sedangkan dalam definisi yang lebih sederhana, aset digital mengacu kepada representasi digital dari sesuatu yang bernilai dan berfungsi sebagai representasi aset fisik dari dunia nyata ke dalam dunia digital dengan memiliki kode identifikasi yang unik.

NFT ialah singkatan dari *Non-Fungible Token*, yang berasal dari kata *Fungibility* dan *Token*. *Fungibility* adalah kemampuan suatu aset untuk ditukar atau diganti dengan aset serupa yang memiliki nilai yang sama. Sementara *token* adalah aset digital yang mewakili suatu barang, layanan, atau bentuk nilai lainnya.<sup>24</sup> Jadi, *Non-Fungible Token* (NFT) adalah suatu aset digital yang mewakili barang berharga dengan nilai yang tidak dapat diganti atau ditukarkan.

### 2. Sejarah dan Perkembangan Aset Digital *Non-Fungible Token* (NFT)

---

<sup>23</sup> Firda Nur Amalia W, "Bitcoin", hlm. 3.

<sup>24</sup> Ari Budi Santosa, "Apa itu NFT (Non-Fungible Token)?", [www.pintu.co.id](http://www.pintu.co.id), diakses pada 26 Juni 2022.

Pada tahun 2012, ‘koin’ berwarna dibuat, bertujuan untuk mengeluarkan dan mentransfer aset di *blockchain* bitcoin. Koin berwarna ini dianggap sebagai asal mula NFT karena memiliki banyak kesamaan. Pada dasarnya koin tersebut dalam bentuk *bitcoin* yang diwarnai untuk membedakannya dari *bitcoin* lainnya dan memiliki nilai yang tidak bergantung pada nilai nominal *bitcoin* yang mendasarinya. Pada tahun 2014, *Counterparty*, yakni platform keuangan *peer-to-peer open source*, protokol internet terdistribusi yang dibangun di atas *blockchain*.<sup>25</sup> Adapun *bitcoin* ada sebagai cara bagi pengguna untuk membuat mata uang atau aset mereka sendiri yang dapat diperdagangkan, yang menyembunyikan ide item koleksi yang dapat diperdagangkan di *blockchain*. Setelah itu, *cryptopunks* dibangun. *Cryptopunks* adalah proyek tertua untuk menguji pasar NFT. Proyek ini diluncurkan antara Juni 2017 dan Mei 2021. Kemudian diikuti oleh *CryptoKitties* sebagai proyek paling ‘berhasil’ dengan transaksi terbanyak per hari. *CryptoKitties* adalah permainan yang berpusat di sekitar makhluk ‘digital’ yang dapat dikoleksi dan dapat dikembangbiakkan dalam bentuk kucing yang 100% dimiliki oleh pembeli dan tidak dapat direplikasi, diambil, atau dihancurkan.

Ketika proyek sebelumnya menjadi ‘besar’, popularitas NFT pun semakin terus menanjak naik dan mencapai puncaknya pada tahun 2021 dan diperkirakan akan hadir dalam jangka panjang. Pada paruh pertama 2021, volume penjualan NFT telah mencapai \$2.5 miliar. Adapun alasan

---

<sup>25</sup> Nadya Olga A, *Memahami Non-Fungible Token (NFT) di Industri CryptoArt* (Yogyakarta: CFDS-Center for Digital Society, 2021), hlm. 5.

lain mengapa NFT menjadi semakin populer juga karena jumlah penjualan yang tinggi dan harga aset digital yang meroket dua kali lipat lebih banyak dari pada jumlah penjualan dengan menggunakan cara tradisional untuk memperdagangkan aset, dan juga sistem perdagangan karya seni yang lebih mudah dan inklusif. Sistem ini juga menjanjikan dan ‘diharapkan’ dapat melindungi hak moral dan ekonomi seniman atas karyanya.<sup>26</sup>

Sebagaimana pada ide NFT berasal dari sejarah panjang dan latar belakang seni untuk kesenangan estetika dan prestise. Seiring dengan perkembangan zaman, NFT bukan hanya digunakan untuk kesenangan estetika semata, namun dijadikan sebagai alat untuk berinvestasi. Mengingat beberapa karya-karya yang fenomenal memiliki nilai yang dapat dipertahankan selama beberapa dekade atau bahkan berabad-abad karena keunikannya.

### 3. Gambaran Umum Aset Digital *Non-Fungible Token* (NFT)

*Non-Fungible Token* (NFT) adalah suatu aset digital yang mewakili barang berharga dengan nilai yang tidak dapat diganti atau ditukarkan. NFT adalah platform terbaru yang dapat memberdayakan seniman dengan alat dan metode yang aman, mudah diakses, serta mudah digunakan. Di mana NFT ini merupakan representasi dari karya seni atau barang koleksi, seperti lukisan, gambar/foto, video, animasi, musik, rekaman suara, game, dan sebagainya. Dengan adanya NFT, suatu karya seni dapat diperjual-belikan secara virtual tanpa khawatir akan direplikasi ataupun diduplikasi. Karena dengan adanya token NFT membuat objek-

---

<sup>26</sup> Nadya Olga A, *Memahami*, hlm. 6.

objek tersebut mempunyai token-token unik, sehingga terjamin keasliannya dan tidak bisa diduplikasi.

NFT merupakan salah satu produk turunan dari kripto yang berbasis teknologi *blockchain* yang diperdagangkan di pasar kripto dan semua transaksinya akan tercatat di dalam sebuah data di *blockchain*. Data tersebut akan berisi informasi tentang pencipta, harga, dan histori kepemilikan aset NFT. *Blockchain* merupakan database yang berisi catatan transaksi yang didistribusikan, divalidasi, dan dikelola oleh jaringan komputer di seluruh dunia.<sup>27</sup> Sistem inilah yang mendorong perkembangan mata uang kripto.

### C. *Maṣlahah Mursalah*

#### 1. Pengertian *Maṣlahah Mursalah*

Sebelum menjelaskan arti *maṣlahah mursalah*, terlebih dahulu perlu dibahas lebih dahulu tentang *maṣlahah*, karena *maṣlahah mursalah* itu merupakan salah satu bentuk dari *maṣlahah*.

Menurut bahasa *maṣlahah* (مصالحة) berasal dari kata (صالح يصلح) artinya sesuatu yang baik, patut, dan bermanfaat. Kata *maṣlahah* telah dibekukan ke dalam Bahasa Indonesia menjadi kata maslahat yang berarti mendatangkan kebaikan atau membawa kemanfaatan dan menolak

---

<sup>27</sup> Nadya Olga A, *Memahami*, hlm. 2.

kerusakan.<sup>28</sup> Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia disebutkan bahwa masalah artinya sesuatu yang mendatangkan kebaikan, faedah, dan guna. Sedangkan kata “kemaslahatan” berarti kegunaan, kebaikan, manfaat, kepentingan.<sup>29</sup> Pengertian *maṣlahah* dalam bahasa Arab berarti “perbuatan-perbuatan yang mendorong kepada kebaikan manusia”.<sup>30</sup> Dalam artinya yang umum adalah setiap segala sesuatu yang bermanfaat bagi manusia, baik dalam arti menarik atau menghasilkan seperti menghasilkan keuntungan atau kesenangan; dalam arti menolak atau menghindarkan seperti menolak kemudaratan atau kerusakan. Jadi, setiap yang mengandung manfaat patut disebut *maṣlahah*.

Secara terminologis, *maṣlahah* adalah kemanfaatan yang dikehendaki oleh Allah untuk hamba-hambanya, baik berupa pemeliharaan agama mereka, pemeliharaan jiwa/diri mereka, pemeliharaan kehormatan diri mereka serta keturunan mereka, pemeliharaan akal budi mereka, maupun berupa pemeliharaan harta kekayaan mereka.<sup>31</sup>

*Mursalah* (المرسلة) adalah *isim maf'ul* (objek) dari *fi'ila mādi* (ارسل)

yang artinya terlepas, bebas (*mutliqah*).<sup>32</sup> Maksudnya ialah “terlepas atau bebas dari keterangan yang menunjukkan boleh atau tidak boleh

<sup>28</sup> Hendri Hermawan A dan Mashudi, “al-Mashlahah dalam Penentuan Hukum Islam”, *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, Vol. 4, No. 1, 2018, hlm. 2.

<sup>29</sup> Asmawi, *Perbandingan Ushul Fiqh* (Jakarta: Amzah, 2011), hlm. 128.

<sup>30</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul*, II: 323.

<sup>31</sup> Asmawi, *Perbandingan*, hlm. 128.

<sup>32</sup> Asmawi, *Perbandingan*, hlm. 332.

dilakukan”. Sedangkan menurut istilah, *maṣlaḥah mursalah* ialah kemaslahatan yang tidak ditetapkan oleh syara’ dalam penetapan hukum dan tidak ada dalil yang memerintahkan untuk mengambil ataupun menolaknya.<sup>33</sup>

Beberapa definisi *maṣlaḥah mursalah* dari para ulama, di antaranya:<sup>34</sup>

a) Al-Ghazali dalam kitab *al-Mustaṣfā’*

مَا لَمْ يَشْهَدْ لَهُ مِنَ الشَّرْعِ بِالْبُطْلَانِ وَلَا بِالِاعْتِبَارِ نَصُّ مُعَيَّنٌ

Apa-apa (*maṣlaḥah*) yang tidak ada bukti baginya syara’ dalam bentuk nash tertentu yang membatalkannya dan tidak ada yang memperhatikannya.

b) As-Syaukani dalam kitab *Irsyād al-Fuhūl*

الْمُنَاسِبُ الَّذِي لَا يَعْلَمُ أَنَّ الشَّارِعَ أَلْعَاهُ أَوْ اعْتَبَرَهُ

*Maṣlaḥah* yang tidak diketahui apakah *syari’* menolaknya atau memperhatikannya.

c) Ibnu Qudamah dari ulama Hambali

مَا لَمْ يَشْهَدْ لَهُ إِبْطَالٌ وَلَا إِعْتِبَارٌ مُعَيَّنٌ

*Maṣlaḥah* yang tidak ada bukti petunjuk tertentu yang membatalkannya dan tidak pula yang memperhatikannya.

d) Yusuf Hamid al-Alim

مَا لَمْ يَشْهَدْ الشَّرْعُ لِإِبْطَالِهَا وَلَا لِإِعْتِبَارِهَا

Apa-apa *maṣlaḥah* yang tidak ada petunjuk *syara’* tidak untuk membatalkannya, juga tidak untuk memperhatikannya.

e) Jalaluddin Abd ar-Rahman

الْمَصَالِحُ الْمُلَائِمَةُ لِمَقَاصِدِ الشَّارِعِ وَلَا يَشْهَدُ لَهَا أَصْلٌ خَاصٌّ بِالِاعْتِبَارِ أَوْ بِالِالْعَاهِ

<sup>33</sup> Suwarjin, *Ushul Fiqh* (Yogyakarta: Penerbit Teras, 2012), hlm. 138.

<sup>34</sup> Suwarjin, *Ushul*, hlm. 65.

*Maṣlaḥah* yang selaras dengan tujuan *syari'* (pembuat hukum) dan tidak ada petunjuk tertentu yang membuktikan tentang pengakuannya atau penolakannya.

f) Abdul Wahab Khallaf

إِنَّهَا مَصْلَحَةٌ لَمْ يَرِدْ عَنِ الشَّارِعِ دَلِيلٌ لِاعْتِبَارِهَا أَوْ لِإِعْتِبَارِهَا أَوْ لِإِلْغَائِهَا

*Maṣlaḥah mursalah* ini ialah *maṣlaḥah* yang tidak ada dalil syara' yang datang untuk mengakuinya atau menolaknya.

g) Muhammad Abu Zahrah

هِيَ الْمَصَالِحُ الْمُلَائِمَةُ لِمَقَاصِدِ الشَّارِعِ الْإِسْلَامِيِّ وَ لَا يَشْهَدُ لَهَا أَصْلٌ خَاصٌّ  
بِالْإِعْتِبَارِ أَوْ الْإِلْغَاءِ

*Maṣlaḥah* yang selaras dengan tujuan syariat Islam dan tidak ada petunjuk tertentu yang membuktikan tentang pengakuannya atau penolakannya.

Dari beberapa definisi di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa *maṣlaḥah mursalah* ialah penetapan suatu hukum pada suatu hal yang tidak disebutkan dalam Al-Qur'an maupun Sunnah dengan mempertimbangkan kemaslahatan atau kepentingan hidup manusia yang bersendikan pada asas menarik manfaat dan menghindari kerusakan. Hakikat dari *maṣlaḥah mursalah* adalah segala sesuatu yang baik menurut akal dengan pertimbangan dapat mewujudkan kebaikan atau menghindarkan keburukan bagi manusia. Di mana semua yang baik menurut akal perlu selaras dengan tujuan syara' meskipun tidak ada dalil syara' yang menolak maupun mendukungnya.

## 2. Macam-Macam *Maṣlahah*

Macam-macam *maṣlahah* dilihat dari segi kualitas dan kepentingannya dibagi menjadi tiga macam, di antaranya:<sup>35</sup>

- a) *Maṣlahah darūriyah* adalah kemaslahatan yang berhubungan dengan kebutuhan pokok umat manusia di dunia dan di akhirat. Kemaslahatan ini keberadaannya sangat dibutuhkan oleh kehidupan manusia; artinya, kehidupan manusia tidak punya arti apa-apa bila satu saja dari prinsip yang lima itu tidak ada. Prinsip yang lima, yaitu (1) memelihara agama, (2) memelihara jiwa, (3) memelihara akal, (4) memelihara keturunan, (5) memelihara harta.
- b) *Maṣlahah ḥājīyah* adalah kemaslahatan yang dibutuhkan dalam menyempurnakan kebutuhan pokok (mendasar) sebelumnya yang berbentuk keringanan untuk mempertahankan dan memelihara kebutuhan pokok manusia. Kemaslahatan ini jika tidak terpenuhi dalam kehidupan manusia tidak sampai secara langsung menyebabkan rusaknya lima unsur pokok tersebut, tetapi secara tidak langsung dapat memberikan kerusakan pada lima unsur pokok tersebut.
- c) *Maṣlahah taḥsīniyah* adalah kemaslahatan yang sifatnya pelengkap berupa keleluasaan yang dapat melengkapi kemaslahatan sebelumnya. Kemaslahatan ini perlu dipenuhi dalam rangka memberi kesempurnaan dan keindahan bagi hidup manusia.

---

<sup>35</sup> Suwarjin, *Ushul*, hlm. 115.

Macam-macam *maṣlaḥah* dilihat dari segi kandungan *maṣlaḥah* dibagi menjadi dua macam, di antaranya:<sup>36</sup>

- a) *Maṣlaḥah ‘Ammah* yaitu kemaslahatan umum yang menyangkut kepentingan orang banyak ataupun kepentingan mayoritas umat atau kebanyakan umat.
- b) *Maṣlaḥah Khāṣah* yaitu kemaslahatan pribadi atau bukan yang menyangkut kepentingan banyak orang.

Macam-macam *maṣlaḥah* menurut guru besar ushul fiqh di Universitas al-Azhar, Muhammad Musthafa al-Syalabi, dilihat dari segi berubah atau tidaknya *maṣlaḥah* dapat dibedakan menjadi dua macam, di antaranya:<sup>37</sup>

- a) *Maṣlaḥah Tsabitah* yaitu kemaslahatan yang bersifat tetap, tidak berubah sampai akhir zaman. Kemaslahatan ini berkaitan dengan permasalahan ibadah.
- b) *Maṣlaḥah Mutagayyirah* yaitu kemaslahatan yang berubah-ubah sesuai dengan perubahan tempat, waktu, dan subjek hukum. Kemaslahatan ini berkaitan dengan permasalahan mu’amalah dan adat kebiasaan.

Macam-macam *maṣlaḥah* dilihat dari segi keberadaan *maṣlaḥah* dalam kekuatan hukumnya menurut syara’ dibagi menjadi tiga macam, di antaranya:<sup>38</sup>

<sup>36</sup> Suwarjin, *Ushul*, hlm. 116.

<sup>37</sup> Suwarjin, *Ushul*, hlm. 117.

<sup>38</sup> Suwarjin, *Ushul*, hlm. 117-119.

- a) *Maṣlahah Mu'tabarah* yaitu kemaslahatan yang didukung atau diperhitungkan oleh syara' dalam menetapkan suatu hukum. Artinya, ada petunjuk syara' baik langsung maupun tidak langsung yang memberikan petunjuk bahwa adanya *maṣlahah*. *Maṣlahah* ini secara tegas diakui syariat dan telah ditetapkan ketentuan-ketentuan hukum untuk merealisasikannya.<sup>39</sup>
- b) *Maṣlahah al-Mulgah* yaitu kemaslahatan yang ditolak oleh syara' karena bertentangan dengan ketentuan syara'. Kemaslahatan ini dianggap baik oleh akal, tetapi tidak diperhatikan oleh syara' atau ada petunjuk syara' yang menolaknya. Hal ini berarti akal menganggapnya baik namun bertolak belakang dengan tujuan syara'.
- c) *Maṣlahah Mursalah* atau biasa disebut dengan *istislah*; yaitu apa yang dipandang baik oleh akal, sejalan dengan tujuan syara' dalam menetapkan hukum; namun tidak ada petunjuk syara' yang memperhitungkannya dan tidak ada pula petunjuk syara' yang menolaknya.
3. Syarat-Syarat Penggunaan *Maṣlahah Mursalah*

*Maṣlahah mursalah* merupakan salah satu sumber hukum Islam yang kebenarannya masih terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama. Beberapa ulama membuat syarat-syarat dalam mempergunakan *maṣlahah mursalah*, di antaranya:<sup>40</sup>

<sup>39</sup> Satria Effendi, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Kencana, 2005), hlm. 149.

<sup>40</sup> Suwarjin, *Ushul*, hlm. 70-71.

- a) Menurut Asy-Syatibi, *maṣlaḥah mursalah* dapat dijadikan sebagai dalil hukum apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
- 1) Kemaslahatan tersebut sesuai dengan prinsip-prinsip syariah yang secara ushul dan *furū* 'nya tidak bertentangan dengan nash.
  - 2) Kemaslahatan tersebut hanya dapat dikhususkan dan diaplikasikan dalam bidang-bidang sosial (muamalah) di mana dalam hal ini menerima terhadap rasionalitas dibandingkan dengan bidang ibadah.
  - 3) Hasil *maṣlaḥah* merupakan pemeliharaan terhadap aspek *darūriyah*, *hājiyah*, dan *taḥsiniah*. Metode *maṣlaḥah* adalah sebagai langkah untuk menghilangkan kesulitan dalam berbagai aspek kehidupan, terutama dalam masalah-masalah sosial kemasyarakatan.
- b) Menurut Abdul Wahab Khallaf, *maṣlaḥah mursalah* dapat dijadikan sebagai dalil hukum apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
- 1) Berupa *maṣlaḥah haqiqi* (yang sebenarnya) bukan *maṣlaḥah* yang sifatnya dugaan, tetapi yang berdasarkan penelitian, kehati-hatian, dan pembahasan mendalam serta benar-benar menarik manfaat dan menolak *mudarat*.
  - 2) Berupa *maṣlaḥah* yang bersifat umum, bukan untuk kepentingan perorangan, tetapi untuk orang banyak.
  - 3) Tidak bertentangan dengan hukum yang telah ditetapkan oleh nash (Al-Qur'an dan Hadits) dan ijma' ulama.

- c) Menurut Imam Al-Ghazali, *maṣlahah mursalah* dapat dijadikan sebagai dalil hukum apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
- 1) Aplikasinya sesuai dengan ketentuan syara'.
  - 2) Kemaslahatan tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan syara'.
  - 3) Kemaslahatan tersebut sebagai tindakan yang *daruri* atau suatu kebutuhan yang mendesak sebagai kepentingan umum masyarakat.
- d) Menurut Ulama Malikiyyah dan Hanabilah, *maṣlahah mursalah* dapat dijadikan sebagai dalil hukum apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:<sup>41</sup>
- 1) Kemaslahatan itu sejalan dengan kehendak syara' dan termasuk dalam jenis kemaslahatan yang didukung *naṣ* oleh secara umum.
  - 2) Kemaslahatan itu bersifat rasional dan pasti, bukan sekedar perkiraan sehingga hukum yang ditetapkan melalui *maṣlahah mursalah* itu benar-benar menghasilkan manfaat dan menghindari atau menolak kemudharatan.
  - 3) Kemaslahatan itu harus menyangkut kepentingan banyak orang, bukan kepentingan pribadi atau kelompok tertentu.
- e) Menurut Jumah Ulama, *maṣlahah mursalah* dapat dijadikan sebagai dalil hukum apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

---

<sup>41</sup> Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Logos, 1996), hlm. 122-123.

- 1) *Maṣlahah* tersebut haruslah “*maṣlahah* yang *haqiqi*” bukan hanya yang berdasarkan prasangka merupakan kemaslahatan yang nyata. Artinya bahwa membina hukum berdasarkan kemaslahatan yang benar-benar dapat membawa kemanfaatan dan menolak kemudharatan.
- 2) Kemaslahatan tersebut merupakan kemaslahatan yang umum, bukan kemaslahatan yang khusus baik untuk perseorangan atau kelompok tertentu, dikarenakan kemaslahatan tersebut harus bisa dimanfaatkan oleh orang banyak dan dapat menolak kemudharatan terhadap orang banyak pula.
- 3) Kemaslahatan tersebut tidak bertentangan dengan kemaslahatan yang terdapat dalam Al-Qur’an dan Hadits baik secara dzahir atau batin.

Dari beberapa ketentuan di atas dapat ditarik kesimpulan, bahwa *maṣlahah mursalah* dapat dijadikan sebagai landasan hukum dan dapat diaplikasikan pada kehidupan sehari-hari apabila telah memenuhi beberapa syarat tersebut. Dalam hal ini, penulis mengambil beberapa syarat *maṣlahah mursalah* secara umum, di antaranya kemaslahatan tersebut harus sesuai dengan kehendak syara’ atau sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan dengan mempertimbangkan kepada aspek kebutuhan hidup manusia yang selalu berkembang dengan melihat kepada aspek manfaat maupun mudarat yang terkandung di dalamnya.

#### 4. Kehujjahan *Maṣlahah Mursalah*

Jumhur ulama sepakat dalam menggunakan *maṣlahah mu'tabarah* sebagai metode ijtihad karena adanya petunjuk syara' yang mengakuinya, baik secara langsung maupun tidak langsung. Namun, jumhur ulama tidak menjadikannya sebagai dalil atau metode yang berdiri sendiri. Artinya kemaslahatan di sini masuk termasuk dalam metode qiyas.<sup>42</sup>

Jumhur ulama juga bersepakat untuk tidak menggunakan *maṣlahah mulgah* dalam berijtihad, karena meskipun ada kemaslahatan menurut akal dan dianggap sejalan pula dengan tujuan syara', namun bertentangan dengan dalil yang ada.

Adanya perbedaan pendapat di kalangan ulama mengenai penggunaan *maṣlahah mursalah* sebagai metode ijtihad, karena tidak adanya dalil khusus yang menyatakan diterimanya *maṣlahah* itu oleh syara' baik secara langsung maupun tidak langsung. Diamalkannya *maṣlahah* itu karena adanya dukungan syara' meskipun secara tidak langsung. Digunakannya *maṣlahah* itu bukan semata ia *maṣlahah*, tetapi karena adanya dalil syara' yang mendukungnya.

Ulama Malikiyyah dan Ulama Hanabilah kelompok yang secara jelas menggunakan *maṣlahah mursalah* sebagai metode ijtihad. Keduanya menerima *maṣlahah mursalah* sebagai dalil dalam menetapkan hukum, mereka juga dianggap sebagai ulama yang paling banyak dan luas menerapkan *maṣlahah mursalah*. *Maṣlahah mursalah* merupakan induksi

---

<sup>42</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul*, hlm. 335.

dari logika sekumpulan *naṣ*, bukan dari *naṣ* yang rinci seperti yang berlaku pada qiyas.<sup>43</sup> Imam Syathibi mengatakan bahwa keberadaan dan kualitas *maṣlaḥah mursalah* bersifat pasti (*qath'i*), sekalipun dalam penerapannya bisa bersifat relatif (*ẓanni*).<sup>44</sup>

Ulama Hanafiyyah mengatakan bahwa untuk menjadikan *maṣlaḥah mursalah* itu sebagai dalil disyaratkan *maṣlaḥah* tersebut harus berpengaruh pada hukum. Artinya, ada ayat, hadits atau ijma' yang menunjukkan bahwa sifat yang dianggap itu sebagai kemaslahatan merupakan *illat* (motivasi hukum) dalam penetapan suatu hukum, atau jenis sifat yang menjadi motivasi hukum tersebut.<sup>45</sup> Pada penerapannya, konsep *maṣlaḥah mursalah* di kalangan Ulama Hanafiyyah dilihat secara luas dalam metode *istiḥsān* (pemalingan hukum dari kehendak qiyas atau kaidah umum kepada hukum lain disebabkan beberapa indikasi). Indikasi-indikasi yang dijadikan pemalingan hukum tersebut, pada umumnya adalah *maṣlaḥah mursalah*.

Ulama Syafi'iyyah pada dasarnya juga menggunakan *maṣlaḥah mursalah* sebagai salah satu dalil syara' namun tidak secara mutlak, tetapi dengan suatu catatan bahwa meskipun suatu kemaslahatan ini tidak didukung oleh dalil syara' baik secara langsung maupun tidak, namun setidaknya kemaslahatan tersebut dekat dengan prinsip hukum syara' yang sudah ada. Dalam hal ini, Imam Syafi'i memasukkan *maṣlaḥah mursalah*

<sup>43</sup> Nasrun Haroen, *Ushul*, hlm. 121.

<sup>44</sup> Nasrun Haroen, *Ushul*, hlm. 121-122.

<sup>45</sup> Nasrun Haroen, *Ushul*, hlm. 120.

ini ke dalam qiyas. Adapun Imam Ghazali menerima *maṣlaḥah mursalah ḍaririyyāt kulliyāt* sebagai dalil hukum dan hujjah syariah dengan ketentuan *maṣlaḥah* nya harus *ḍaririyyāt* dan *kulliyāh*.<sup>46</sup>

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa sikap ulama mengenai *maṣlaḥah mursalah* dalam berijtihad dibagi menjadi dua kelompok, yakni kelompok yang menerima *maṣlaḥah mursalah* dan kelompok yang menolak *maṣlaḥah mursalah*. Adapun kelompok yang menerima atau menggunakan *maṣlaḥah mursalah* dalam berijtihad cukup berhati-hati dalam menggunakannya dengan menetapkan padanya beberapa syarat yang harus dipenuhi dalam berijtihad menggunakan *maṣlaḥah mursalah*.



---

<sup>46</sup> Abdul Manan, *Pembaruan Hukum Islam di Indonesia* (Depok: Kencana, 2017), hlm. 181.

## BAB III

### METODOE PENELITIAN

#### A. Jenis Penelitian

Jika ditinjau dari tempat atau sumber data, penelitian ini termasuk ke dalam kategori penelitian lapangan (*field research*). Penelitian lapangan (*field research*) yakni suatu penelitian yang dilakukan secara sistematis dengan mengangkat data yang ada di lapangan. Penelitian ini juga bisa disebut dengan studi kasus. Studi kasus adalah suatu aktivitas yang menelusuri suatu aktivitas, proses, atau sekelompok individu secara spesifik. Dimana peneliti mengambil fenomena secara spesifik sebagai masalah penelitian, kemudian menetapkan kelompok individu, tempat, waktu, atau proses tertentu secara spesifik yang menjadi fokus pembahasan.<sup>47</sup>

Jika ditinjau dari segi sifat-sifat data, penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang dimaksudkan untuk mengungkap gejala secara holistik-kontekstual (secara menyeluruh dan sesuai dengan konteks/apa adanya) melalui pengumpulan data dari latar alami sebagai sumber langsung dengan instrumen kunci penelitian itu sendiri.<sup>48</sup> Dimana menurut Bogdan dan Taylor dalam Moleong, bahwa “penelitian kualitatif” adalah penelitian yang menghasilkan data

---

<sup>47</sup> Asfi Manzilati, *Metodologi Penelitian Kualitatif: Paradigma, Metode, dan Aplikasi* (Malang: UB Media, 2017), hlm. 56.

<sup>48</sup> Ahmad Tanzeh, *Pengantar Metode Penelitian* (Yogyakarta: Teras, 2009), hlm. 100.

deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.<sup>49</sup>

Sedangkan ditinjau dari isinya, penelitian ini bersifat dekriptif. Artinya, data yang dikumpulkan berupa kata-kata, gambar, dan bukan angka-angka.<sup>50</sup> Dengan demikian, laporan penelitian akan berisi kutipan-kutipan data untuk memberikan gambaran penyajian laporan tersebut. Data-data tersebut diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumen resmi lainnya.

Penelitian ini mengambil pendekatan hukum empiris normatif. Teknik penelitian hukum empiris normatif merupakan pendekatan penelitian yang dalam konteks ini diambil berupa peristiwa atau permasalahan yang terjadi di tengah masyarakat dengan menggabungkan komponen hukum normatif baik berupa teori-teori maupun praktis.

## **B. Subjek dan Objek Penelitian**

Menurut Tatang M. Amirin, subjek penelitian adalah sumber tempat memperoleh keterangan atau lebih tepat dimaknai sebagai seseorang atau sesuatu yang mengenainya ingin diperoleh keterangan.<sup>51</sup> Subjek penelitian disini berkaitan erat dengan sumber data penelitian yang diperoleh. Yakni, sesuatu yang di dalam dirinya melekat masalah yang ingin diteliti dan menjadi tempat diperolehnya data dalam penelitian yang akan menjadi subjek penelitian. Subjek penelitian dalam penelitian kualitatif biasa disebut dengan istilah informan. Informan ini ialah 'orang dalam' pada latar penelitian yang

---

<sup>49</sup> Ahmad Tanzeh, *Pengantar Metode.*, hlm. 100.

<sup>50</sup> Ahmad Tanzeh, *Pengantar Metode.*, hlm 107.

<sup>51</sup> Rahmadi, *Pengantar Metodologi Penelitian* (Banjarmasin: Antasari Press, 2011), hlm. 61.

menjadi sumber informasi untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian. Dalam penelitian ini, yang menjadi subjek penelitian adalah kolektor (*collector*); yang masuk dalam kategori klippers, yakni seorang investor di NFT yang ia tergabung dalam komunitas IDNFT. Sedangkan objek penelitian merupakan sesuatu yang menjadi sasaran penelitian. Dalam penelitian ini yang menjadi sasaran penelitian adalah praktik investasi aset digital *Non-Fungible Token* (NFT).

### C. Sumber Data

#### 1. Data Primer

Data primer diperoleh langsung dari sumber utama baik melalui individu maupun perseorangan. Data primer adalah data yang langsung dikumpulkan oleh orang yang berkepentingan atau yang memakai data tersebut.<sup>52</sup> Menurut Amirin, data primer adalah yang diperoleh dari sumber-sumber primer atau sumber asli yang memuat informasi atau data penelitian.<sup>53</sup> Data primer dapat diperoleh melalui wawancara atau quisionere. Dalam penelitian ini, peneliti mendapatkan data dengan cara melakukan wawancara dengan berbagai pertanyaan secara tidak langsung kepada beberapa informan, yaitu kolektor atau investor NFT melalui media social, seperti Whatsapp, Discord, dan Telegram.

#### 2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan sumber data yang tidak langsung diperoleh oleh peneliti saat mencari data atau saat pengumpulan data. Data

---

<sup>52</sup> Ahmad Tanzeh, *Pengantar Metode.*, hlm. 54.

<sup>53</sup> Rahmadi, *Pengantar Metodologi.*, hlm. 71.

sekunder ini bersifat melengkapi. Adapun data sekunder yang diperoleh dalam penelitian ini berdasarkan studi kepustakaan yang bertujuan untuk memperoleh landasan teori yang bersumber dari undang-undang, karya tulis, buku-buku, surat kabar, jurnal, media internet

#### **D. Metode Pengumpulan Data**

##### **1. Wawancara (interview)**

Wawancara adalah teknik pengumpulan data dengan interview pada satu atau beberapa orang yang bersangkutan.<sup>54</sup> Dengan pengertian lain, wawancara adalah teknik pengumpulan data melalui pengajuan sejumlah pertanyaan secara lisan kepada subjek yang diwawancarai.<sup>55</sup> Wawancara juga dapat diartikan cara untuk mengumpulkan data dengan mengadakan tatap muka secara langsung antara orang yang bertugas mengumpulkan data dengan orang yang menjadi dengan orang yang menjadi sumber data atau obyek penelitian. Jenis wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara terstruktur.

Wawancara terstruktur adalah wawancara yang dilakukan dengan menggunakan pedoman wawancara (bahan pertanyaan) yang sudah dipersiapkan terlebih dahulu. Wawancara ini digunakan untuk mendapatkan data tentang praktik investasi aset digital *Non-Fungible Token* (NFT). Dalam penelitian ini menggunakan teknik wawancara tidak langsung yakni menggunakan media social, diantaranya Whatsapp,

---

<sup>54</sup> Ahmad Tanzeh, *Pengantar Metode.*, hlm. 62.

<sup>55</sup> Rahmadi, *Pengantar Metodologi.*, hlm. 75.

Discord, dan Telegram. Peneliti menggunakan data wawancara sebagai data inti dalam mereduksi data.

## 2. Teknik Sampling

Teknik sampling merupakan teknik pengambilan sampel. Untuk menentukan sampel yang akan digunakan dalam penelitian, terhadap berbagai teknik sampling yang digunakan.<sup>56</sup> Adapun dalam teknik sampling penelitian ini, penulis mengambil sampel kepada 10 orang kolektor NFT secara random yang masuk dalam kategori klippers dan tergabung dalam komunitas IDNFT. Adapun alasan memilih 10 orang responden, di antaranya dengan mempertimbangkan pada tujuan utama seseorang menggunakan NFT, yakni untuk berinvestasi dan juga dari lamanya seseorang menggunakan NFT. Teknik ini digunakan dalam rangka mendapatkan informasi berupa praktik atau cara investasi di NFT.

## E. Metode Analisis Data

Analisis data yang digunakan adalah metode deskriptif. Metode deskriptif digunakan untuk memecahkan masalah yang terjadi pada situasi saat ini.<sup>57</sup> Teknik yang digunakan untuk menganalisis data dalam penelitian ini adalah deskriptif analisis yang bertujuan untuk mendeskripsikan atau menggambarkan data-data yang berkaitan dengan praktik investasi aset digital *non-fungible token* (NFT) yang kemudian akan dianalisis dengan pandangan *masalah mursalah*. Dalam penelitian kualitatif yang menjelaskan fenomena

---

<sup>56</sup> Agus Sunaryo dkk, *Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syariah IAIN Purwokerto* (Purwokerto: IAIN Purwokerto, 2019), hlm. 10.

<sup>57</sup> Ishaq, *Metode Penelitian Hukum dan Penelitian Skripsi, Tesis, dan Disertasi* (Bandung: Alfabeta, 2017), hlm. 20.

dan peristiwa yang dipelajari secara empiris, sehingga bertujuan untuk memperoleh informasi mengenai masalah manusia dan social, karena penelitian dilakukan dengan menggunakan penelitian kualitatif.<sup>58</sup> Berikut ini tiga alur kegiatannya, yaitu:

#### 1. Reduksi data

Reduksi data adalah merangkum, memilih, dan memfokuskan pada pokok-pokok pikiran, sehingga perlu dilakukan analisis sejak awal penelitian dan analisis data dengan reduksi data. Oleh karena itu, peneliti mendapatkan data tambahan sebagai data reduksi sehingga menghasilkan pengamatan yang mempermudah peneliti untuk mengumpulkan lebih banyak data.<sup>59</sup> Peneliti menggunakan data wawancara sebagai data inti dalam mereduksi data.

Data yang direduksikan dalam penelitian ini berupa data-data hasil wawancara dengan berbagai narasumber yang menjadi subjek penelitian ini. Adapun tahap awal yang dilakukan peneliti dalam mereduksi data hasil wawancara adalah mencatat semua jawaban narasumber pada saat wawancara, kemudian dari catatan hasil wawancara, peneliti memilih mana yang berkaitan dengan sasaran dalam penelitian ini. Selain itu, peneliti meringkas data yang telah dipilih menjadi ringkasan singkat yang berisi ulasan hasil wawancara. Kemudian ringkasan tersebut peneliti sajikan dalam penyajian data. Dalam langkah analisis data ini, peneliti

---

<sup>58</sup> Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif: Teori dan Praktik* (Jakarta: Bumi Aksara, 2014), hlm. 85.

<sup>59</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2014), hlm. 249.

memfokuskan pada tema praktik investasi aset digital *non-fungible token* (NFT).

## 2. Penyajian data

Menurut Miles dan Huberman, penyajian data yaitu sekumpulan data terstruktur yang digunakan untuk menarik kesimpulan dan mengambil tindakan.<sup>60</sup> Bentuk penyajian data kualitatif paling umum adalah teks naratif, sedangkan dalam penelitian kualitatif data dapat disajikan dalam bentuk deskripsi singkat, grafik, hubungan antar kategori dan sejenisnya.<sup>61</sup>

Ketika peneliti menyampaikan data, peneliti melakukan dengan menuliskan semua informasi yang dimilikinya dalam bentuk teks, yang membuatnya lebih mudah memahami isi data untuk melihat data tersebut dan peneliti telah menulis semua hasil wawancara dalam bentuk narasi. Dalam langkah kedua ini, peneliti akan mendeskripsikan tentang pelaksanaan praktik investasi aset digital *non-fungible token* (NFT).

## 3. Penarikan kesimpulan

Menurut Miles dan Huberman, langkah terakhir menganalisis data adalah menarik kesimpulan dan memvalidasi hasilnya. Kesimpulan pertama yang disajikan bersifat sementara kecuali jika ditemukan bukti yang kuat untuk mendukung tahap pengumpulan data berikutnya. Namun, penelitian kembali ke lapangan untuk mengumpulkan data dan didukung

---

<sup>60</sup> Matthew B. Miles dan A. Michael Huberman, *Analisis Data Kualitatif*, Terj. Tjejep Rohadi (Jakarta: UIP, 1992), hlm. 16.

<sup>61</sup> Hardani dkk, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif* (Yogyakarta: Pusaka Ilmu, 2020), hlm. 167-168.

oleh bukti-bukti yang dapat diandalkan dan konsisten, sehingga kesimpulan yang disajikan dapat dipercaya.<sup>62</sup>

Setelah data direduksi dan disajikan, maka selanjutnya peneliti mengambil kesimpulan berdasarkan data yang ada, guna menjawab rumusan masalah yang diajukan dalam penelitian ini, yakni; bagaimana praktik investasi aset digital *non-fungible token* (NFT) dan bagaimana tinjauan *maṣlaḥah mursalah* terhadap investasi aset digital *non-fungible token* (NFT).

Dari ketiga hal tersebut, yakni reduksi data, penyajian data, dan menarik kesimpulan merupakan suatu yang saling berhubungan pada saat selama dan sesudah pengumpulan data dalam bentuk sejajar, untuk membangun wawasan umum yang disebut analisis. Langkah terakhir ini melibatkan penentuan data akhir setelah penelitian. Dalam hal ini, peneliti menarik kesimpulan akhir dari data lapangan.

---

<sup>62</sup> Hardani dkk, *Metode Penelitian.*, hlm.170-171.

## BAB IV

### PANDANGAN *MAŞLAĦAH MURSALAH* TERHADAP INVESTASI ASET DIGITAL *NON-FUNGIBLE TOKEN* (NFT)

#### A. Profil Komunitas IDNFT

Indonesian NFT Community atau juga dikenal sebagai Komunitas IDNFT. Komunitas ini didirikan pada bulan Agustus 2021 dan kini menjadi komunitas NFT terbesar di Indonesia. Komunitas ini telah mengadakan lebih dari 50 kegiatan dalam setahun terakhir, termasuk di dalamnya Pameran Metaverse, Pameran Offline, NFT Talks, Shilling Sessions, Mint Fund, Collect Fund, NFT Academy, NFT Competitions, Kolaborasi, dan lain-lain. Komunitas ini juga mendistribusikan lebih dari Rp.150.000.000,- + dana mint dan mengumpulkan dana untuk pencipta Indonesia. Komunitas ini yakin bahwa teknologi NFT ini akan bermanfaat bagi ekosistem kreator Indonesia dalam jangka panjang.<sup>63</sup>

IDNFT memiliki visi untuk “Membantu para kreator Indonesia memulai perjalanan mereka dalam dunia NFT dengan Merangkul, Mendidik, dan Memberdayakan”. Adapun misi komunitas IDNFT ini ialah “Membuat NFT lebih mudah diakses oleh kreator Indonesia dengan memberikan pengetahuan, bimbingan, dan dukungan komunitas, IDNFT juga membantu kreator digital Indonesia membangun fondasi yang kuat, diantaranya dengan menyelenggarakan acara secara rutin untuk mengedukasi kreator dan masyarakat umum”. Komunitas ini terdiri dari pencipta (*creator*), kolektor

---

<sup>63</sup> Anonim, [www.idnft.id](http://www.idnft.id).

(*collector*), dan pengembang (*developer*) Web3.0 serta orang-orang yang tertarik dengan NFT, seni digital, dan dunia metaverse.

## **B. Praktik Investasi Aset Digital *Non-Fungible Token* (NFT)**

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa responden, pengguna NFT ini dibagi menjadi beberapa kategori atau peran, tergantung dengan tujuannya. Ada yang sebagai pencipta atau biasa yang disebut dengan kreator (*creator*), ada juga yang tujuannya untuk koleksi atau biasa yang disebut sebagai kolektor (*collector*), dan kolektor ini ada dua kategori, ada yang dia pengagum atau penggemar, jadi dia membeli suatu NFT ini hanya karena suka atau sebagai koleksi saja dan tidak ada tujuan untuk mencari keuntungan, namun ada juga kolektor yang mana dia membeli suatu NFT itu dengan tujuan untuk mencari keuntungan yakni dengan harapan harga NFT tersebut akan naik pada kurun waktu tertentu, dan ini biasa disebut dengan klippers.<sup>64</sup> Masing-masing pengguna NFT memiliki lama waktu yang berbeda-beda dalam menggunakan NFT. Mulai dari 1-2 tahun lamanya. Ada yang dari tahun 2020.<sup>65</sup> Dan juga dari tahun 2021.<sup>66</sup>

Yang dijadikan sampel dalam penelitian ini adalah 10 orang kolektor dan tergabung dalam komunitas IDNFT. Kolektor disini ialah yang masuk dalam kategori klippers, yakni seorang kolektor yang bukan hanya sekedar

---

<sup>64</sup> Wawancara dengan Yoga, salah satu pengguna NFT di Komunitas IDNFT, tanggal 22 Agustus 2022.

<sup>65</sup> Wawancara dengan Emjo, salah satu kolektor NFT pada Komunitas IDNFT, tanggal 25 Agustus 2022.

<sup>66</sup> Wawancara dengan Rade, salah satu pengguna NFT pada Komunitas IDNFT, tanggal 17 Oktober 2022.

untuk koleksi tapi juga untuk mencari keuntungan dan dari lamanya dalam berinvestasi di NFT.

Di mana tujuan utama investasi NFT ialah untuk menambah penghasilan.<sup>67</sup> Selain itu ada juga untuk investasi dan belajar tentang Web3.<sup>68</sup> Dan rata-rata yang berinvestasi di NFT ini lebih ke jangka pendek dari pada jangka panjang.<sup>69</sup>

Ada beberapa alasan seseorang memutuskan memilih NFT sebagai instrument investasi, di antaranya memberikan privilege/membership komunitas, nilai jual beli serta semua transaksi sangat transparan, investasi ini dianggap fleksibel dibandingkan dengan investasi di bank/swasta.<sup>70</sup>

Sedangkan cara investasi di NFT memiliki banyak hal dan sudut pandang yang berbeda-beda, jadi saat membeli aset digital NFT perlu banyak pertimbangan, salah satunya jika membeli aset NFT harus punya *roadmap*, komunitas, dan *utility* yang bisa dipergunakan untuk IRL maupun Web3.<sup>71</sup> Namun, jika dilihat dari sudut pandang berbeda, investasi NFT ada dua cara, yakni sebagai kreator dengan membuat suatu karya yang nantinya dapat dijual dan dapat menetapkan jumlah royalti dari setiap penjualannya dari pembeli kedua dan seterusnya. Adapun cara yang kedua, sebagai kolektor dengan membeli karya lalu dijual kembali di secondary market pada kurun waktu

---

<sup>67</sup> Wawancara dengan Rico, salah satu kolektor NFT di Komunitas IDNFT, tanggal 25 Agustus 2022.

<sup>68</sup> Wawancara dengan Calvin Adam, salah satu kolektor NFT di Komunitas IDNFT, tanggal 23 Agustus 2022.

<sup>69</sup> Wawancara dengan Rico, salah satu kolektor NFT di Komunitas IDNFT, tanggal 25 Agustus 2022.

<sup>70</sup> Wawancara dengan Reinhart, salah satu kolektor pada Komunitas IDNFT, tanggal 22-23 Oktober 2022.

<sup>71</sup> Wawancara dengan Calvin Adam, salah satu kolektor NFT pada Komunitas IDNFT, tanggal 23 Agustus 2022.

tertentu.<sup>72</sup> Di NFT juga biasanya ada sistem *launchpad*/peluncuran awal, namun tidak semuanya, kemudian bisa membeli NFT tersebut untuk menjualnya kembali di *secondary market*, seperti OpenSea, Magiceden, Joepegs, dan sebagainya.<sup>73</sup>

Jaringan Blockchain yang digunakan itu bermacam-macam, diantaranya ada Ethereum, Solana, Polygon Tezos, dan sebagainya. Masing-masing Blockchain memiliki marketplacenya sendiri-sendiri. Diantaranya ada platform Opensea, Magiceden, Kalao, Joepegs.<sup>74</sup> Bentuk-bentuk NFT ini juga beragam, mulai dari yang 2D art.<sup>75</sup> Diantaranya, seperti *still image*/gambar, animasi, video, *art collectible* berbentuk PFP, novel PDF, dan sebagainya.<sup>76</sup>

Sebelum memulai berinvestasi, kolektor NFT terlebih dahulu perlu memilih network atau jaringan Blockchain, yang mana jaringan ini memiliki jenis yang berbeda-beda, seperti Ethereum, Solana, Tezos, Polygon, dan sebagainya. Kemudian setelah itu membuat wallet *crypto*, wallet ini tergantung pada jaringan Blockchain apa yang akan digunakan untuk berinvestasi, seperti jaringan Ethereum yang menggunakan wallet Metamask yang nantinya dapat terhubung dengan platform atau marketplace OpenSea,

---

<sup>72</sup> Wawancara dengan Budi Harja, salah satu kolektor NFT pada Komunitas IDNFT, tanggal 31 Oktober 2022.

<sup>73</sup> Wawancara dengan Rico, salah satu kolektor NFT di Komunitas IDNFT, tanggal 25 Agustus 2022.

<sup>74</sup> Wawancara dengan Rico, salah satu kolektor NFT di Komunitas IDNFT, tanggal 25 Agustus 2022

<sup>75</sup> Wawancara dengan Andri, salah satu kolektor NFT pada Komunitas IDNFT, tanggal 14 November 2022.

<sup>76</sup> Wawancara dengan Anonim, salah satu kolektor NFT pada Komunitas IDNFT, tanggal 23 Oktober 2022.

atau seperti jaringan Solana yang menggunakan wallet Phantom yang nantinya dapat terhubung dengan platform atau marketplace Magiceden.<sup>77</sup>

Kemudian melakukan deposit saldo ke wallet crypto, dengan cara membeli Ethereum atau crypto lainnya yang bisa dilakukan di Indodax, Tokocrypto, Luno, hingga Trust Wallet. Adapun pembayarannya bisa dilakukan dengan kartu kredit, Paypal, GoPay, dan masih banyak lagi. Kemudian mata uang tersebut tinggal deposit ke *wallet crypto*. Setelah saldo masuk, maka kita dapat melakukan transaksi NFT pada marketplace atau platform yang terhubung dengan wallet *crypto*. Setelah itu, baru kolektor NFT dapat membeli aset digital NFT yang disukai, diinginkan, tentunya dengan berbagai macam pertimbangan dan riset karena yang nantinya akan bertujuan untuk investasi. Setelah memilih dan membeli aset digital NFT, kolektor dapat dengan bebas menjual dengan harga yang lebih besar dari pada harga beli begitu pula dengan waktu yang pas untuk menjual aset digital NFT tersebut, baik itu jangka waktu yang pendek maupun jangka waktu yang panjang.<sup>78</sup> NFT tidak dapat diperjual belikan apalagi jika digunakan sebagai salah satu instrument investasi jika dalam transaksinya tanpa menggunakan mata uang *crypto*.

Keuntungan ataupun manfaat yang didapatkan dalam berinvestasi di NFT ini, yakni meningkatkan kemampuan ekonomi seseorang.<sup>79</sup> Seperti,

---

<sup>77</sup> Wawancara dengan Zul, salah satu kolektor NFT pada Komunitas IDNFT, tanggal 14 November 2022.

<sup>78</sup> Wawancara dengan Andri, salah satu kolektor NFT pada Komunitas IDNFT, tanggal 14 November 2022.

<sup>79</sup> Wawancara dengan Naufal, salah satu kolektor NFT pada Komunitas IDNFT, tanggal 21 Oktober 2022.

mendapatkan *capital gain*, mendapatkan *passive income*, mendapatkan benefit-benefit dari komunitas, bisa dinikmati karya seninya dan juga bisa digunakan.<sup>80</sup> Serta dapat memiliki sertifikat kepemilikan digital secara orisinal dan minim akan kemungkinan adanya plagiat. Selain itu, investasi aset NFT juga diyakini dapat menjadi pelengkap instrument investasi tradisional yang telah ada sebelumnya.

Sedangkan dalam investasi NFT juga memiliki risiko, seperti NFT nya scam (*rugpull*) penipuan untuk mencuri data, *wallet* dapat dihack, bisa salah dalam membeli seperti ketemu koleksi palsu, ditemukan adanya kecacatan atau *bug* pada *smartcontract*, dan lain sebagainya.<sup>81</sup> Di samping itu harga NFT yang tidak stabil, di mana value suatu NFT memiliki nilai yang bersifat spekulatif dan NFT hanya dapat dibeli atau dijual dengan mata uang kripto.<sup>82</sup>

Dari keterangan di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa para pengguna NFT dalam menggunakan NFT memiliki banyak tujuan, dapat dikatakan bahwa aset digital NFT saat ini bukan hanya digunakan sebagai aset digital untuk dikoleksi saja, tapi juga untuk berinvestasi.

Dalam melakukan investasi aset digital NFT, kolektor perlu memiliki wallet crypto terlebih dahulu, dengan membeli aset *crypto* pada aplikasi tertentu, seperti Indodax, Tokocrypto, dan sebagainya. Yang nantinya aset

---

<sup>80</sup> Wawancara dengan Emjo, salah satu kolektor NFT pada Komunitas IDNFT, tanggal 08 Agustus 2022.

<sup>81</sup> Wawancara dengan Emjo, salah satu kolektor NFT pada Komunitas IDNFT, tanggal 08 Agustus 2022.

<sup>82</sup> Wawancara dengan Budi Harja, salah satu kolektor NFT pada Komunitas IDNFT, tanggal 31 Oktober 2022.

*crypto* yang telah dibeli tersebut dapat digunakan sebagai alat pembayaran dalam membeli aset digital NFT.

Hadirnya NFT ini juga membawa dampak yang positif bagi seniman, kreator, dan kolektor, yakni dapat meningkatkan kemampuan ekonomi seseorang, seperti mendapatkan *capital gain*, mendapatkan *passive income*, serta dapat memiliki sertifikat kepemilikan digital secara orisinal dan minim akan kemungkinan adanya plagiat. Selain itu, investasi aset NFT juga diyakini dapat menjadi pelengkap instrument investasi tradisional yang telah ada sebelumnya, dan sebagainya. Sedangkan dampak negative scam (*rugpull*) penipuan untuk mencuri data, *wallet* dapat *dihack*, bisa salah dalam membeli seperti ketemu koleksi palsu. Disamping itu harga NFT yang tidak stabil, dimana value suatu NFT memiliki nilai yang bersifat spekulatif dan NFT ini hanya dapat dibeli atau dijual dengan mata uang kripto.

### C. Analisis *Maṣlahah Mursalah* Terhadap Praktik Investasi Aset Digital *Non-Fungible Token* (NFT)

Rasulullah SAW secara tegas bersabda bahwa perdagangan (bisnis) yang dilakukan dengan benar merupakan suatu lahan yang paling banyak mendatangkan keberkahan. Dengan demikian, aktivitas perdagangan atau bisnis merupakan arena yang paling menguntungkan. Namun harus dipahami, bahwa praktik-praktik bisnis yang seharusnya dilakukan oleh setiap manusia menurut ajaran Islam telah ditentukan aturan atau batasan-batasannya.<sup>83</sup> Syariat Islam telah memberikan kebebasan, keleluasaan, serta keluasan gerak

---

<sup>83</sup> Muhammad, *Etika Bisnis Islam* (Yogyakarta: Akademi Manajemen Perusahaan YKPN, t.t), hlm. 25.

bagi kegiatan usaha yang dilakukan oleh umat Islam, melalui berbagai bentuk transaksi yang saling menguntungkan yang berlaku di masyarakat tanpa melanggar ataupun merampas hak-hak orang lain secara tidak sah. Hal ini sejalan dengan kaidah fikih *al-aṣlu fī al-mu'āmalah al-ibāhah illā mā dalla 'alā tahrimihā*, artinya hukum asal dalam mu'amalah adalah boleh sampai ada dalil yang menunjukkan keharamannya.<sup>84</sup> Atas dasar ini, setiap kegiatan bermuamalah yang dilakukan dengan tujuan untuk kemaslahatan umat manusia adalah boleh selama tidak melanggar prinsip-prinsip syariah.

Secara etimologi, *maṣlaḥah* sama dengan manfaat, baik dari segi lafal maupun makna. *Maṣlaḥah* juga berarti manfaat atau suatu pekerjaan yang mengandung manfaat. Secara terminologi, terdapat beberapa definisi yang dikemukakan ulama ushul fikih, tetapi seluruh definisi tersebut mengandung esensi yang sama.<sup>85</sup> *Maṣlaḥah* ialah setiap segala sesuatu yang bermanfaat bagi manusia, baik dalam arti menarik atau menghasilkan seperti menghasilkan keuntungan atau kesenangan; dan dalam arti menolak atau menghindarkan seperti menolak kemudaratatan atau kerusakan. Jadi, setiap yang mengandung manfaat patut disebut *maṣlaḥah*.

*Maṣlaḥah* jika dilihat dari segi keberadaan dan kekuatan hukumnya menurut syara' dibagi menjadi tiga macam, di antaranya:<sup>86</sup>

a. *Maṣlaḥah Mu'tabarah* yaitu kemaslahatan yang didukung atau diperhitungkan oleh syara' dalam menetapkan suatu hukum. Artinya, ada

<sup>84</sup> Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group), hlm. 11.

<sup>85</sup> Aris, "Pemikiran Imam Syafi'i tentang Kedudukan Masalah Mursalah sebagai Sumber Hukum", *Jurnal Hukum Dictum*, Vol. XI, No. 1, Januari 2013, hlm. 3.

<sup>86</sup> Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh*, hlm. 117-119.

petunjuk syara' baik langsung maupun tidak langsung yang memberikan petunjuk bahwa adanya *maṣlahah*.<sup>87</sup>

- b. *Maṣlahah Mulgah* yaitu kemaslahatan yang ditolak oleh syara' karena bertentangan dengan ketentuan syara'. Kemaslahatan ini dianggap baik oleh akal, tetapi tidak diperhatikan oleh syara' atau ada petunjuk syara' yang menolaknya.
- c. *Maṣlahah Mursalah* atau biasa disebut dengan *istiṣlah*; yaitu apa yang dipandang baik oleh akal, sejalan dengan tujuan syara' dalam menetapkan hukum; namun tidak ada petunjuk syara' yang memperhitungkannya dan tidak ada pula petunjuk syara' yang menolaknya.

Untuk melihat apakah investasi aset digital *Non-Fungible Token* (NFT) diperbolehkan secara syariah, penulis merujuk kepada salah satu metode untuk menetapkan hukum Islam, yaitu metode *maṣlahah mursalah* dengan mempertimbangkan berbagai aspek maslahat dan mudarat yang merupakan tujuan utama (*maqāṣid syarī'ah*) di dalam hukum Islam.

*Maṣlahah mursalah* merupakan *maṣlahah* yang tidak ada perintah atau larangan dari Allah SWT, namun terdapat manfaat yang lebih banyak daripada kemudaratannya yang memiliki tujuan untuk kemaslahatan manusia pada umumnya dan menjauhi kerusakan.<sup>88</sup> Para ulama ushul fikih sepakat mengatakan bahwa dalam kehujjahan *maṣlahah mursalah* pada prinsipnya jumbuh ulama menerima sebagai salah satu metode dalam menetapkan hukum syara', sekalipun dalam penerapan dan penempatan syaratnya mereka berbeda

<sup>87</sup> Satria Effendi, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Kencana, 2005), hlm. 149.

<sup>88</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul*, II, hlm. 324.

pendapat.<sup>89</sup> Landasan atau dasar hukum *maṣlaḥah mursalah* terdapat pada firman Allah Q.S an-Nisa ayat 59:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ ۚ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Wahai orang-orang yang beriman! Taatilah Allah dan taatilah Rasul (Muhammad), dan Ulil Amri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya. (Q.S an-Nisa (4): 59)

Selain itu juga terdapat dalam Q.S ali-Imran ayat 114:

يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ ۚ وَأُولَئِكَ مِنَ الصَّالِحِينَ

Mereka beriman kepada Allah dan hari akhir, menyuruh (berbuat) yang makruf, dan mencegah dari yang mungkar dan bersegera (mengerjakan) berbagai kebajikan. Mereka termasuk orang-orang saleh. (Q.S Ali-Imran (3): 114)

*Maṣlaḥah mursalah* sebagai metode hukum yang mempertimbangkan adanya kemanfaatan yang mempunyai akses secara umum dan kepentingan tidak terbatas, namun terikat kepada konsep syariah yang mendasar. Karena syariat sendiri ditunjuk untuk memberikan kemanfaatan dan mencegah kemudaratn (kerusakan). Oleh karena itu, untuk menjaga kemurnian metode *maṣlaḥah mursalah* sebagai landasan hukum Islam, penulis mengambil beberapa syarat *maṣlaḥah mursalah* secara umum, di antaranya:

<sup>89</sup> Muksara Pasaribu, "Maslahat dan Perkembangannya sebagai Dasar Penetapan Hukum Islam", *Jurnal Justitia*, Vol. I, No. 4, Desember 2014, hlm. 7.

1. Harus sejalan/sesuai dengan kehendak syara' atau prinsip-prinsip syariah. Dalam praktik investasi aset digital NFT perlu memenuhi prinsip-prinsip syariah dalam berinvestasi, di antaranya:<sup>90</sup>
  - a. Tidak mencari rezeki pada sektor usaha haram, baik dari segi dzatnya (objeknya) maupun prosesnya (memperoleh, mengolah, dan mendistribusikannya), serta tidak mempergunakan untuk hal-hal yang haram;
  - b. Tidak mendzalimi dan tidak pula didzalimi;
  - c. Keadilan pendistribusian pendapatan;
  - d. Transaksi dilakukan atas dasar rida sama rida, tanpa ada paksaan;
  - e. Tidak ada unsur riba, *maysīr* (perjudian), *garār* (ketidakjelasan), *tadlīs* (penipuan), *darār* (kerusakan/kemudaratatan), dan tidak mengandung maksiat.

Sebagaimana yang telah diterangkan di atas mengenai praktik investasi aset digital NFT, baik dari segi dzatnya (objeknya) NFT ialah bukan suatu barang atau benda yang haram dan dari cara memperolehnya juga tidak menggunakan cara yang diharamkan, karena dalam praktiknya di mana seorang kolektor membeli suatu aset NFT kemudian menjualnya kembali pada periode waktu tertentu.<sup>91</sup> Serta tujuan seseorang berinvestasi NFT tidak lain ialah untuk mengoleksi aset NFT dan juga menambah nilai dari suatu aset. Jadi dalam investasi NFT, aset NFT tidak dipergunakan untuk hal-hal yang diharamkan. Dalam praktiknya, transaksi yang

<sup>90</sup> Elif Pardiansyah, "Investasi", hlm. 14.

<sup>91</sup> Wawancara dengan Budi Harja, salah satu kolektor NFT pada Komunitas IDNFT, tanggal 31 Oktober 2022.

dilakukan atas dasar sama-sama rida baik penjual maupun pembelinya tanpa adanya paksaan dan tidak ada pula pihak yang mendzalimi ataupun didzalimi. Namun, dalam investasi NFT didalamnya mengandung unsur kemudharatan, yakni dari segi alat pembayarannya karena menggunakan uang digital, yakni *cryptocurrency*.

Adapun mengenai hukum penggunaan *cryptocurrency* tersebut ada beberapa pendapat para ulama, di antaranya:

- a. Menurut lembaga Fatwa Darul Ifta Al-Azhar Mesir telah mengkaji mengenai Bitcoin. Yang mana bitcoin sendiri merupakan salah satu bagian dari *cryptocurrency*. Menurut Al-Azhar, berdasarkan kajian Bitcoin tersebut menetapkan bahwa Bitcoin hukumnya haram secara syariat, karena ditemukan adanya unsur *garār* yang mengindikasikan adanya keraguan, pertaruhan (spekulasi), dan juga ketidakjelasan yang dapat merugikan salah satu pihak.<sup>92</sup>
- b. Menurut Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah, menilai bahwa uang kripto sebagai alat investasi maupun alat tukar hukumnya haram karena terdapat kemudharatan di dalamnya. Apabila dijadikan alat untuk investasi, mata uang kripto tersebut bersifat spekulatif dan mengandung *garār*, yang mana hal tersebut hukumnya haram serta tidak memenuhi nilai dan tolok ukur Etika Bisnis Islam. Sedangkan apabila sebagai alat tukar, penggunaan mata uang kripto masih belum disahkan oleh negara, belum ada otoritas resmi yang bertanggung

---

<sup>92</sup> Muh. Iqbal, "Heboh soal Bitcoin, MUI sampai Al-Azhar sudah bilang Haram!", [www.cnbcindonesia.com](http://www.cnbcindonesia.com), diakses 25 Desember 2022.

jawab atasnya, serta belum ada perlindungan terhadap pengguna asset kripto.

- c. Menurut Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Jawa Timur, mengeluarkan fatwa bahwa penggunaan *cryptocurrency* sebagai alat transaksi adalah haram. Dikarenakan penggunaan tersebut dapat menghilangkan legalitas transaksi dan juga terdapat risiko penipuan dalam transaksi tersebut.<sup>93</sup>
- d. Menurut fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) VII Tahun 2021 Komisi B Masalah Fikih Kontemporer, menilai bahwa penggunaan mata uang kripto secara legalitas terdapat pro-kontra (*khilafiyah*). Hasil pembahasannya, di antaranya:
- 1) Penggunaan *cryptocurrency* sebagai mata uang hukumnya haram karena mengandung *garār*, *ḍarār*, dan bertentangan dengan UU No. 7 Tahun 2011 dan Peraturan Bank Indonesia No. 17 Tahun 2015.
  - 2) *Cryptocurrency* sebagai komoditi/aset digital tidak sah diperjualbelikan karena mengandung *garār*, *ḍarār*, dan *qimār* dan tidak memenuhi syarat sil'ah (aset komoditi) secara syar'i.
  - 3) *Cryptocurrency* sebagai komoditi/aset yang memenuhi syarat sil'ah (aset komoditi) dan memiliki *underlying* (aset yang mendasarinya)

---

<sup>93</sup> Caesar Akbar, "5 Fakta Mengenai Fatwa Haram Kripto yang dikeluarkan Muhammadiyah, MUI, dan NU", *www.tempo.com*, diakses pada tanggal 24 Desember 2022.

serta memiliki manfaat yang jelas, maka hukumnya sah untuk diperjualbelikan.<sup>94</sup>

Sedangkan di Indonesia *cryptocurrency* diatur ketat dan diawasi oleh Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) di bawah Kementerian Perdagangan dan bukan diatur dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), sehingga *cryptocurrency* diperbolehkan hanya untuk sebagai komoditi atas bursa berjangka bukan sebagai alat pembayaran yang sah.

Sebagaimana yang telah dipaparkan diatas mengenai penggunaan *cryptocurrency* sebagai mata uang, mayoritas ulama berpendapat bahwa *cryptocurrency* hukumnya haram karena mengandung unsur kemudharatan, antara lain terdapat *garār* yang mengindikasikan adanya keraguan, penggunaan mata uang kripto masih belum disahkan oleh negara, belum ada otoritas resmi yang bertanggung jawab atasnya, serta belum ada perlindungan hukum terhadap pengguna asset kripto, di sisi lain berisiko dapat menghilangkan legalitas transaksi dan juga penipuan dalam transaksi tersebut, serta bertentangan dengan UU No. 7 Tahun 2011 dan Peraturan Bank Indonesia No. 17 Tahun 2015, dan di Indonesia *cryptocurrency* hanya diperbolehkan sebagai komoditas.

Oleh karena itu, dalam praktik investasi aset digital NFT yang tidak lain menggunakan mata uang kripto sebagai alat pembayarannya, maka dalam hal ini investasi aset digital NFT tidak memenuhi prinsip-

---

<sup>94</sup> Saufa Ata Taqiyya, "Cryptocurrency, Halal atau Haram?", [www.hukumonline.com](http://www.hukumonline.com), diakses 24 Desember 2022 pukul 20.35.

prinsip syariah dalam berinvestasi karena terdapat unsur kemudahan di dalamnya.

2. Mempertimbangkan kepada aspek manfaat dan juga mudarat dari adanya kebutuhan manusia yang selalu berkembang sesuai dengan zamannya. Adapun keuntungan ataupun manfaat yang dapat diperoleh dalam investasi NFT, di antaranya:
  - a. Meningkatkan kemampuan perekonomian, seperti mendapatkan *passive income* dan *capital gain*;<sup>95</sup>
  - b. Koleksi aset digital yang asli dengan mendapatkan jaminan autensitas dan mendapatkan sertifikat kepemilikan digital yakni yang pada setiap NFT memiliki kode unik yang dapat dengan mudah dicek keasliannya;<sup>96</sup>
  - c. Memberikan perlindungan dari kemungkinan adanya plagiasi dan pencurian seni digital (*digital art theft*), sehingga karya-karya yang dibeli atau dijadikan investasi tidak dapat direkayasa, dipalsukan, ataupun dihapus;<sup>97</sup>
  - d. NFT juga sebagai bentuk pengakuan keaslian atas suatu aset digital atau sebagai sarana pembuktian atau kepemilikan aset layaknya dalam aset riil, seperti tanah, gedung, dan sejenisnya yang dilakukan tokenisasi pada jaringan *blockchain* yang mampu menyimpan data-

---

<sup>95</sup> Wawancara dengan Naufal, salah satu kolektor NFT pada Komunitas IDNFT, tanggal 21 Oktober 2022.

<sup>96</sup> Arras Amirah, "Apa Keuntungan dan Risiko Investasi NFT", *www.dayaid.id*, diakses pada 25 Desember 2022.

<sup>97</sup> Sifa Barakah Aini, Lelang Aset Digital Melalui *Non-Fungible Token* Perspektif Hukum Ekonomi Syariah, *skripsi*, hlm. 56.

data untuk melindungi nilai aset mereka. Sebagaimana menurut seorang pakar studi bisnis digital bernama Ritchi, NFT seperti halnya sertifikat keaslian atas kepemilikan aset digital terpisah dari aset fisiknya, yang jika diterapkan pada objek musik, video, animasi, dan objek kesenian lainnya, aset yang dikonversi ke dalam bentuk NFT berpotensi memiliki manfaat bagi seniman, kreator, dan kolektor guna melindungi nilai karya mereka;<sup>98</sup>

- e. Investasi aset digital NFT diyakini dapat menjadi pelengkap instrumen investasi tradisional yang telah ada, seperti logam mulia, properti, dan instrumen kekayaan lainnya;<sup>99</sup>
- f. Nilai NFT yang diperkirakan akan terus meningkat, jika pembuat NFT memutuskan untuk membatasi jumlah token serta dari banyaknya permintaan pembeli;
- g. Selain itu, NFT bertujuan untuk mengapresiasi karya, menjamin otentisitas dan kontrol atas karya tersebut serta mencegah pelanggaran kekayaan intelektual dengan dukungan platform digital yang dilengkapi dengan sistem keamanan hingga tingkat tertentu;<sup>100</sup> dan sebagainya.

---

<sup>98</sup> Arief Maulana, "Apa itu NFT? Ini Kata Pakar Unpad", *www.unpad.ac.id*, diakses 1 November 2022.

<sup>99</sup> Firli A.Nursaid, "Begini Keuntungan dan Risiko Pengguna NFT", *www.komite.id*, diakses pada tanggal 25 Desember 2022.

<sup>100</sup> Ranti Fauza M dkk, "Intellectual Property Development & Komersialisasi *Non-Fungible Token* (NFT): Peluang, Tantangan, dan Problematika Hukum dalam Praktik", *Jurnal Acta Diurna*, Vol. 5, No. 2, Juni 2022, hlm. 3-4.

Namun, di balik sejumlah keuntungan ataupun manfaat tersebut, ada pula sisi mudarat yang terdapat dalam investasi aset NFT, di antaranya:

- a. Bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah dalam berinvestasi, karena terdapat unsur kemudaratannya di dalamnya, yakni dari segi alat pembayarannya yang menggunakan mata uang kripto. Penggunaan mata uang kripto sebagai alat pembayaran masih belum disahkan oleh negara, sehingga belum ada otoritas resmi yang bertanggung jawab atasnya serta belum ada perlindungan terhadap pengguna aset kripto.<sup>101</sup> Hal ini juga bertentangan dengan UU No. 7 Tahun 2011 dan Peraturan Bank Indonesia No. 17 Tahun 2015.
- b. Terbatasnya hak penjualan, di mana setelah membeli suatu NFT maka pembeli hanya bisa melakukan transaksi penjualan kepemilikan NFT tersebut di situs NFT. Hal ini dikarenakan yang dimiliki hanya berupa sertifikat kepemilikan digital 'yang tidak berlaku di dunia nyata' bukan Hak Kekayaan Intelektual atau HAKI;<sup>102</sup>
- c. Adanya risiko pencurian data atau peretas yang dapat memungkinkan untuk meretas kontrak cerdas (*smart contract*) maupun *wallet*. Sehingga data-data penting dapat diambil atau dicuri serta disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Salah satu kasus pencurian data di NFT adalah beredarnya banyak foto KTP milik masyarakat Indonesia di situs NFT tanpa adanya sensor terhadap data

---

<sup>101</sup> Caesar Akbar, "5 Fakta", diakses pada 25 Desember 2022.

<sup>102</sup> Arras Amirah, "Apa Keuntungan", diakses pada 25 Desember 2022.

penting seperti Nomor Induk Kependudukan atau NIK, alamat rumah, dan sebagainya. Hal tersebut menjadi ancaman karena sifat NFT adalah tidak dapat dihapus dari data bank digital atau jaringan *blockchain* begitu diunggah di situs NFT;<sup>103</sup>

- d. Bukti kepemilikan berbeda dengan kontrol, di mana pemilik NFT hanya memegang copyright asli tanpa bisa mengontrol distribusi di seluruh platform;
- e. Sustainability yang mana dengan membuat atau menjual NFT membutuhkan banyak penggunaan daya, sama halnya transaksi pada jaringan *blockchain* pada umumnya yang dapat menyebabkan kerusakan/pencemaran lingkungan;
- f. Pasar yang spekulatif. Di mana nilai aset NFT yang dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor yang membuat nilainya tidak stabil, salah satunya faktor subjektif, seperti kualitas kreativitas, reputasi dari sang seniman atau kreator, permintaan pembeli;
- g. Adanya scam (*rugpull*) atau penipuan untuk mencuri data, *wallet* dapat dihack, dapat salah membeli koleksi palsu, dapat menemukan kecacatan atau *bug* pada *smartcontract*;<sup>104</sup> dan sebagainya.

Sebagaimana yang telah dipaparkan di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa jika dilihat mengenai aspek manfaat dan aspek risiko atau mudarat yang terdapat dalam investasi aset digital NFT, dapat dilihat bahwa aspek manfaat sebanding dengan aspek mudaratnya. Namun, jika dilihat mengenai

<sup>103</sup> Arras Amirah, "Apa Keuntungan", diakses pada 6 November 2022.

<sup>104</sup> Wawancara dengan Emjo, salah satu kolektor NFT pada Komunitas IDNFT, tanggal 8 Agustus 2022.

kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip syariah dalam berinvestasi, investasi aset digital NFT ini bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah, dikarenakan dalam transaksinya menggunakan mata uang kripto sebagai alat pembayarannya. Adapun mata uang kripto sendiri, menurut pendapat mayoritas ulama hukumnya adalah haram, karena mengandung unsur kemudharatan, di antaranya terdapat unsur *garār*, *ḍarār*, dan bertentangan dengan UU No. 7 Tahun 2011 dan Peraturan Bank Indonesia No. 17 Tahun 2015. Di samping itu di Indonesia *cryptocurrency* diatur oleh Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) di bawah Kementerian Perdagangan, sehingga di Indonesia *cryptocurrency* diperbolehkan hanya untuk sebagai komoditi atas bursa berjangka bukan sebagai alat pembayaran yang sah.

Hal ini sejalan dengan kaidah fikih *al-aṣlu fī al-mu'āmalah al-ibāhah illā mā dalla 'alā taḥrīmihā*, artinya hukum asal dalam mu'amalah adalah boleh sampai ada dalil yang menunjukkan keharamannya.<sup>105</sup> Atas dasar ini, setiap kegiatan bermuamalah yang dilakukan dengan tujuan untuk kemaslahatan umat manusia adalah boleh selama tidak melanggar prinsip-prinsip syariah.

Berdasarkan kaidah tersebut, bahwa investasi aset digital NFT hakikatnya adalah boleh selama tidak ada dalil yang mengharamkannya. Sedangkan dalam praktiknya investasi aset digital NFT ini menggunakan mata uang kripto sebagai alat pembayarannya, yang mana mayoritas ulama

---

<sup>105</sup> Mardani, *Fiqh Ekonomi*, hlm. 11.

berpendapat bahwa kripto hukumnya haram sebagai alat pembayaran atau mata uang karena mengandung unsur kemudharatan di antaranya terdapat unsur *garār*, *darār*, dan bertentangan dengan UU No. 7 Tahun 2011 dan Peraturan Bank Indonesia No. 17 Tahun 2015. Di samping itu di Indonesia *cryptocurrency* diatur oleh Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) di bawah Kementerian Perdagangan, sehingga *cryptocurrency* diperbolehkan hanya untuk sebagai komoditi atas bursa berjangka bukan sebagai alat pembayaran yang sah, dan sebagainya.

Sedangkan NFT merupakan produk turunan dari kripto yang berbasis pada jaringan *blockchain*, sehingga NFT masuk ke dalam ekosistem *blockchain* di mana NFT tidak dapat diperjualbelikan tanpa menggunakan mata uang kripto. Oleh karena itu, sejalan dengan beberapa kaidah fikih yang berkenaan dengan *masalah mursalah*, yaitu:<sup>106</sup>

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

“Upaya menolak kerusakan harus didahulukan daripada upaya mengambil kemaslahatan”

Berdasarkan kaidah ini, bahwa mencegah kerusakan atau kemudharatan lebih diutamakan atau wajib didahulukan dari pada mengambil manfaat. Adapun mengenai praktik investasi aset digital NFT tersebut memiliki banyak manfaat, baik untuk seniman, kreator maupun kolektor, namun juga mengandung kemudharatan, yang mana kemudharatan tersebut bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah dalam berinvestasi dan bertentangan dengan

<sup>106</sup> Abd. Salam, “Kaidah-Kaidah Fikih Muamalat”, hlm. 9.

regulasi hukum yang ada di Indonesia, yakni bertentangan dengan UU No. 7 Tahun 2011 dan Peraturan Bank Indonesia No. 17 Tahun 2015. Sehingga berdasarkan kaidah fikih tersebut, sebaiknya investasi aset digital NFT perlu dihindari karena mengandung unsur kemudharatan di dalamnya.



## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan terhadap tinjauan *masalah mursalah* pada praktik investasi aset digital *non-fungible token* (NFT) dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Praktik investasi aset digital NFT yaitu dengan membeli maupun menjual aset digital NFT, kolektor perlu memiliki wallet crypto terlebih dahulu, dengan cara membeli aset *crypto* pada aplikasi tertentu, seperti di Indodax, Tokocrypto, dan sebagainya. Yang nantinya aset *crypto* yang telah dibeli tersebut masuk ke dalam *wallet crypto* sehingga dapat digunakan untuk membeli aset NFT yang terhubung dengan marketplace yang menjual NFT.
2. Investasi NFT mengandung masalah di antaranya, berupa jaminan autentisitas dan kepemilikan yang dapat memberikan perlindungan dari plagiasi dan pencurian seni digital (*digital art theft*), menjadi alternatif dalam berinvestasi, dan sebagainya. Sedangkan investasi ini juga mengandung mudarat, salah satunya bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah dalam berinvestasi karena menggunakan mata uang kripto sebagai alat pembayarannya, sebagaimana menurut pendapat mayoritas ulama bahwa uang kripto haram hukumnya sebagai mata uang karena mengandung unsur kemudaratannya, dan sebagainya, investasi ini bersifat spekulatif, dan sebagainya sebagaimana yang telah disebutkan di atas. Hal ini didukung oleh kaidah fikih *al-aşlu fı al-mu'āmalah al-ibāhah illā mā*

*dalla 'alā tahrimihā*, artinya hukum asal dalam mu'amalah adalah boleh sampai ada dalil yang menunjukkan keharamannya. Berdasarkan kaidah tersebut, bahwa investasi aset digital NFT hakikatnya adalah boleh selama tidak ada dalil yang mengharamkannya. Sedangkan dalam praktiknya investasi aset digital NFT ini menggunakan mata uang kripto sebagai alat pembayarannya, yang mana mayoritas ulama berpendapat bahwa kripto hukumnya haram sebagai alat pembayaran atau mata uang karena mengandung unsur kemudharatan.

## **B. Saran**

Pada penyusunan skripsi ini, maka penulis memberikan sedikit saran kepada pembaca, antara lain:

1. Kepada para kolektor ataupun investor dalam melakukan investasi diharapkan mempelajari aturan-aturan dalam berinvestasi, baik itu berupa aturan hukum yang berlaku di Indonesia maupun aturan atau prinsip-prinsip berinvestasi dalam Islam agar tidak terjatuh pada praktik-praktik investasi yang melanggar aturan hukum di Indonesia maupun aturan syariat.
2. Kepada *developer* atau pengembang, diharapkan dengan adanya perkembangan teknologi ke arah serba digital, diharapkan dapat menjadi tantangan tersendiri untuk mengembangkan suatu produk instrument investasi digital yang tidak bertentangan dengan aturan hukum yang berlaku di Indonesia maupun aturan hukum Islam.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Asmawi. *Perbandingan Ushul Fiqh*. Jakarta: Amzah, 2011.
- Aurora Lubis, Tona. *Manajemen Investasi dan Perilaku Keuangan*. Jambi: Salim Media Indonesia, 2016.
- Ayu, Gusti. dan Diota Prameswari. *Investasi dan Pasar Modal Indonesia*. Depok: Rajawali Pres, 2018.
- B. Miles, sa. dan A. Michael Huberman. *Analisis Data Kualitatif*. Terj. Tjejep Rohadi. Jakarta: UIP, 1992.
- Effendi, Satria. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Kencana, 2005.
- Gunawan, Imam. *Metode Penelitian Kualitatif: Teori dan Praktik*. Jakarta: Bumi Aksara, 2014.
- Hanafi, Ahmad. *Pengantar dan Sejarah Hukum Islam*. Jakarta: Bulan Bintang, 1989.
- Hardani dkk. *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*. Yogyakarta: Pusaka Ilmu, 2020.
- Haroen, Nasrun. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Logos, 1996.
- Ishaq. *Metode Penelitian Hukum dan Penelitian Skripsi, Tesis, dan Disertasi*. Bandung: Alfabeta, 2017.
- Manan, Abdul. *Pembaruan Hukum Islam di Indonesia*. Depok: Kencana, 2017.
- Manzilati, Asfi. *Metodologi Penelitian Kualitatif: Paradigma, Metode, dan Aplikasi*. Malang: UB Media, 2017.
- Mardani. *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Muhammad. *Etika Bisnis Islam* Yogyakarta: Akademi Manajemen Perusahaan YKPN. t.t.
- Olga A, Nadya. *Memahami Non-Fungible Token (NFT) di Industri CryptoArt*. Yogyakarta: CFDS-Center for Digital Society, 2021.
- Rahmadi. *Pengantar Metodologi Penelitian* Banjarmasin: Antasari Press, 2011.
- Rahmah, Mas. *Hukum Investasi*. Jakarta: Kencana. 2020.
- Sa'id Ramaḍan al-Buṭī, Muhammad. *Ḍawābīṭ al-Maṣlaḥah fī asy-Syarīah al-Islāmiyyah*. Beirūt: Muassasah al-Risalah, 2001.

Sunaryo. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* Bandung: Alfabeta, 2014.

Sunaryo dkk, Agus. *Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syariah IAIN Purwokerto* Purwokerto: IAIN Purwokerto, 2019.

Suwarjin. *Ushul Fiqh*. Yogyakarta: Penerbit Teras. 2012.

Syarifuddin, Amir. *Ushul Fiqh*. Jakarta: PT. Logos Wacana Ilmu, 2001.

Tandelilin, Eduardus. *Analisis Investasi dan Manajemen Portofolio*. Yogyakarta: BEFE-Yogyakarta. 2001.

Tanzeh, Ahmad. *Pengantar Metode Penelitian* Yogyakarta: Teras. 2009.

### **Jurnal**

Aris. "Pemikiran Imam Syafi'i tentang Kedudukan Maslahah Mursalah sebagai Sumber Hukum". *Jurnal Hukum Dictum*. Vol. XI, No. 1, Januari 2013.

Fauza M dkk, Ranti. "Intellectual Property Development & Komersialisasi *Non-Fungible Token* (NFT): Peluang, Tantangan, dan Problematika Hukum dalam Praktik". *Jurnal Acta Diurna*. Vol. 5, No. 2, Juni 2022.

Hermawan Hendri, A dan Mashudi. "al-Mashlahah dalam Penentuan Hukum Islam". *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*. Vol. 4, No. 1, 2018.

Nur. A, Firda. "Bitcoin sebagai Digital Aset pada Transaksi Elektronik di Indonesia". *Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune*. Vol. 2, No. 2, Agustus 2019.

Pardiansyah, Elif. "Investasi dalam Perspektif Ekonomi Islam: Pendekatan Teoritis dan Empiris". *Economica: Jurnal Ekonomi Islam*. Vol. 8, No. 2, 2017.

Pasaribu, Muksara. "Maslahat dan Perkembangannya sebagai Dasar Penetapan Hukum Islam". *Jurnal Justitia*. Vol. I, No. 4, Desember 2014.

Rusfi, Mohammad. "Validitas *Mashlahat Al-Mursalah* sebagai Sumber Hukum". *Al-Adalah*. Vol. 12, No. 01, Juni 2014.

Sakinah. "Investasi dalam Islam". *Iqtishadia*. Vol. 1, No. 2, Desember 2014.

Salam, Abd. "Kaidah-Kaidah Fikih Muamalat".

Sya'bani, Akmaludin. "Maqasid Al-Syari'ah sebagai Metode Ijtihad". *El-Hikam*. Vol. 08, No. 01, Januari-Juni 2015.

Usman M, Noor. "NFT (Non-Fungible Token): Masa Depan Arsip Digital? atau Hanya Sekedar Bubble?". *Pustakaloka: Jurnal Kajian Informasi dan Perpustakaan*. Vol. 13, No. 02, Desember 2021.

Zainal Asep, Ausop dan Elsa Silvia Nur Aulia. "Teknologi Cryptocurrency Bitcoin untuk Investasi dan Transaksi Bisnis Menurut Syariat Islam". *Jurnal Siosioteknologi*. Vol. 17, No. 01, April 2018.

### **Internet**

Adi Wikanto, "Penjualan NFT Tahun 2021 Rp 357 Triliun, Apa NFT itu?", *www.kontan.co.id*.

Anonim, *www.idnft.id*.

Ari Budi Santosa, "Apa itu NFT (Non-Fungible Token)?", *www.pintu.co.id*

Arief Maulana, "Apa itu NFT? Ini Kata Pakar Unpad", *www.unpad.ac.id*.

Arras Amirah, "Apa Keuntungan dan Risiko Investasi NFT", *www.dayu.id*.

Caesar Akbar, "5 Fakta Mengenai Fatwa Haram Kripto yang dikeluarkan Muhammadiyah, MUI, dan NU", *www.tempo.com*

Firli A.Nursaid, "Begini Keuntungan dan Risiko Pengguna NFT", *www.komite.id*.

Kiki Safitri, "Mengenal Turunan Kripto NFT, Jenis, dan Cara Belinya", *www.kompas.com*.

Mutia Fauzia, "Apa itu Blockcain? Teknologi di Balik Bitcoin dan Mata Uang Kripto", *www.kompas.com*.

Muh. Iqbal, "Heboh soal Bitcoin, MUI sampai Al-Azhar sudah bilang Haram!", *www.cnbcindonesia.com*.

Saufa Ata Taqiyya, "Cryptocurrency, Halal atau Haram?", *www.hukumonline.com*.

### **Skripsi**

Syamsi Nur, Anwar. "Analisis Transaksi Digital *Cryptocurrency* sebagai Investasi Global Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Dinar Dirham di Makassar). *Skripsi*. Makassar: Universitas Muhammadiyah Makassar, 2019.

Rahayu Alvia, Puspita. "Analisis Hukum Islam terhadap Praktik Investasi Cryptocurrency pada Mata Uang Digital Bitcoin". *Skripsi*. Surabaya: Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2021.

Barakah Aini, Sifa. "Lelang Aset Digital Melalui *Non-Fungible Token* Perspektif Hukum Ekonomi Syariah". *Skripsi*. Purwokerto: Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, 2022.

## **Wawancara**

Andri dari Jakarta. Kolektor NFT. Wawancara via Discord pada tanggal 14 November 2022.

Anonim, Kolektor NFT. Wawancara via Discord pada tanggal 23 Oktober 2022.

Budi Harja K. dari Surabaya. Kolektor NFT. Wawancara via Discord pada tanggal 31 Oktober 2022.

Calvin Adam dari Jakarta. Kolektor NFT. Wawancara via Telegram pada tanggal 23 Agustus 2022.

Emjo dari Jakarta. Kolektor NFT. Wawancara via Discord pada tanggal 25 Agustus 2022.

Naufal dari Jakarta. Kolektor NFT. Wawancara via Discord pada tanggal 21 Oktober 2022.

Rade dari Bekasi. Kolektor NFT. Wawancara via Discord pada tanggal 17 Oktober 2022.

Reinhart dari Balikpapan. Kolektor NFT. Wawancara via Discord pada tanggal 22-23 Oktober 2022.

Rico Dwi dari Purwokerto. Kolektor NFT. Wawancara via Whatsapp pada tanggal 25 Agustus 2022.

Zul dari Purwoketo. Kolektor NFT. Wawancara via Whatsapp pada tanggal 14 November 2022.



# LAMPIRAN-LAMPIRAN



## **Wawancara**


1. Rade dari Bekasi. Kolektor NFT. Wawancara via Discord pada tanggal 17 Oktober 2022.
2. Naufal dari Jakarta. Kolektor NFT. Wawancara via Discord pada tanggal 21 Oktober 2022.
3. Rico Dwi dari Purwokerto. Kolektor NFT. Wawancara via Whatsapp pada tanggal 25 Agustus 2022.
4. Calvin Adam dari Jakarta. Kolektor NFT. Wawancara via Telegram pada tanggal 23 Agustus 2022.
5. Budi Harja K. dari Surabaya. Kolektor NFT. Wawancara via Discord pada tanggal 31 Oktober 2022.
6. Reinhart dari Balikpapan. Kolektor NFT. Wawancara via Discord pada tanggal 22-23 Oktober 2022.
7. Anonim, Kolektor NFT. Wawancara via Discord pada tanggal 23 Oktober 2022.
8. Andri dari Jakarta. Kolektor NFT. Wawancara via Discord pada tanggal 14 November 2022.
9. Zul dari Purwoketo. Kolektor NFT. Wawancara via Whatsapp pada tanggal 14 November 2022.
10. Emjo dari Jakarta. Kolektor NFT. Wawancara via Discord pada tanggal 25 Agustus 2022.

## **PEDOMAN WAWANCARA**

**Wawancara kepada beberapa kolektor NFT tentang investasi aset digital**

**NFT pada Komunitas IDNFT**

1. Apa tujuan anda menggunakan NFT?
2. Kapan pertama kali anda menggunakan NFT?
3. Apakah alasan anda memilih NFT sebagai alat untuk berinvestasi?
4. Di platform apa saja anda menggunakan NFT?
5. Bagaimana cara atau praktik investasi NFT?
6. Apa saja bentuk NFT yang anda jual maupun anda beli?
7. Apa saja keuntungan atau manfaat serta kerugian atau mudarat yang anda rasakan selama menggunakan NFT ini?
8. Apa saja yang menjadi tolok ukur suatu karya dalam NFT bernilai tinggi atau tidak (spekulatif)?



## HASIL WAWANCARA


### Hasil wawancara dengan beberapa kolektor NFT pada komunitas IDNFT

1. Pengguna NFT ini dibagi menjadi beberapa kategori atau peran, tergantung kepada tujuannya. Ada yang sebagai pencipta atau biasa yang disebut dengan kreator (*creator*), ada juga yang tujuannya untuk koleksi atau biasa yang disebut sebagai kolektor (*collector*), dan kolektor ini ada dua kategori, ada yang dia pengagum atau penggemar, jadi dia membeli suatu NFT ini hanya karena suka atau sebagai koleksi saja dan tidak ada tujuan untuk mencari keuntungan, namun ada juga kolektor yang mana dia membeli suatu NFT itu dengan tujuan untuk mencari keuntungan yakni dengan harapan harga NFT tersebut akan naik pada kurun waktu tertentu, dan ini biasa disebut dengan klipers. Masing-masing pengguna NFT memiliki lama waktu yang berbeda-beda dalam menggunakan NFT. Mulai dari 1-2 tahun lamanya.
2. Tujuan utama investasi NFT ialah untuk menambah penghasilan. Selain itu ada juga untuk investasi dan belajar tentang Web3 dan rata-rata mereka yang berinvestasi di NFT ini lebih ke jangka pendek dari pada jangka panjang.
3. Ada beberapa alasan seseorang memutuskan memilih NFT sebagai instrument investasi, diantaranya memberikan privilege/membership komunitas, nilai jual beli serta semua transaksi sangat transparan, investasi ini dianggap fleksibel dibandingkan dengan investasi di bank/swasta.


4. Sedangkan cara investasi di NFT memiliki banyak hal dan sudut pandang yang berbeda-beda, jadi saat membeli aset digital NFT perlu banyak pertimbangan, salah satunya jika membeli aset NFT harus punya *roadmap*, komunitas, dan *utility* yang bisa dipergunakan untuk IRL maupun Web3. Namun, jika dilihat dari sudut pandang berbeda, investasi NFT ada dua cara, yakni sebagai kreator dengan membuat suatu karya yang nantinya dapat dijual dan dapat menetapkan jumlah royalti dari setiap penjualannya dari pembeli kedua dan seterusnya. Adapun cara yang kedua, sebagai kolektor dengan membeli karya lalu dijual kembali di secondary market pada kurun waktu tertentu. Di NFT juga biasanya ada sistem *launchpad*/peluncuran awal, namun tidak semuanya, kemudian bisa membeli NFT tersebut untuk menjualnya kembali di *secondary market*, seperti OpenSea, Magiceden, Joepegs, dan sebagainya.
5. Jaringan Blockchain yang dapat digunakan itu bermacam-macam, diantaranya ada Ethereum, Solana, Polygon Tezos, dan sebagainya. Masing-masing Blockchain memiliki marketplacena sendiri-sendiri. Diantaranya ada platform Opensea, Magiceden, Kalao, Joepegs. Bentuk-bentuk NFT ini juga beragam, mulai dari yang 2D art. Diantaranya, seperti *still image*/gambar, animasi, video, *art collectible* berbentuk PFP, novel PDF, dan sebagainya.
6. Sebelum memulai berinvestasi, kolektor NFT terlebih dahulu perlu memilih network atau jaringan Blockchain, yang mana jaringan ini memiliki jenis yang berbeda-beda, seperti Ethereum, Solana, Tezos,

Polygon, dan sebagainya. Kemudian setelah itu membuat wallet *crypto*, wallet ini tergantung pada jaringan Blockchain apa yang akan digunakan untuk berinvestasi, seperti jaringan Ethereum yang menggunakan wallet Metamask yang nantinya dapat terhubung dengan platform atau marketplace OpenSea, atau seperti jaringan Solana yang menggunakan wallet Phantom yang nantinya dapat terhubung dengan platform atau marketplace Magiceden. Kemudian melakukan deposit saldo ke wallet *crypto*, dengan cara membeli Ethereum atau *crypto* lainnya yang bisa dilakukan di Indodax, Tokocrypto, Luno, hingga Trust Wallet. Adapun pembayarannya bisa dilakukan dengan kartu kredit, Paypal, GoPay, dan masih banyak lagi. Kemudian mata uang tersebut tinggal deposit ke *wallet crypto*. Setelah saldo masuk, maka kita dapat melakukan transaksi NFT pada marketplace atau platform yang terhubung dengan wallet *crypto*. Setelah itu, baru kolektor NFT dapat membeli aset digital NFT yang disukai, diinginkan, tentunya dengan berbagai macam pertimbangan dan riset karena yang nantinya akan bertujuan untuk investasi. Setelah memilih dan membeli aset digital NFT, kolektor dapat dengan bebas menjual dengan harga yang lebih besar dari pada harga beli begitu pula dengan waktu yang pas untuk menjual aset digital NFT tersebut, baik itu jangka waktu yang pendek maupun jangka waktu yang panjang. NFT tidak dapat diperjual belikan apalagi jika digunakan sebagai salah satu instrument investasi jika dalam transaksinya tanpa menggunakan mata uang *crypto*.


7. Keuntungan ataupun manfaat yang didapatkan dalam berinvestasi di NFT ini, yakni meningkatkan kemampuan ekonomi seseorang. Seperti, mendapatkan *capital gain*, mendapatkan *passive income*, mendapatkan benefit-benefit dari komunitas, bisa dinikmati karya seninya dan juga bisa digunakan. Serta dapat memiliki sertifikat kepemilikan digital secara orisinal dan minim akan kemungkinan adanya plagiat. Selain itu, investasi aset NFT juga diyakini dapat menjadi pelengkap instrument investasi tradisional yang telah ada sebelumnya.
8. Sedangkan dalam investasi NFT juga memiliki risiko, seperti NFT nya scam (*rugpull*) penipuan untuk mencuri data, *wallet* dapat dihack, bisa salah dalam membeli seperti ketemu koleksi palsu, ditemukan adanya kecacatan atau *bug* pada *smartcontract*, dan lain sebagainya. Disamping itu harga NFT yang tidak stabil, dimana value suatu NFT memiliki nilai yang bersifat spekulatif dan NFT hanya dapat dibeli atau dijual dengan mata uang kripto.



# DOKUMENTASI



COLLECTION  
**PERSPECTIVE**



**BUFFALO MONSTER**



Perspective555

0.112 ETH



@Perspective555

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

### A. Identitas Diri


1. Nama : Annisa Trimelinda
2. NIM : 1817301087
3. Tempat/Tanggal Lahir : Bekasi, 16 Maret 2000
4. Alamat Rumah : Perum. Pejuang Pratama Rt. 001 Rw. 06,  
Pejuang, Kec. Medan Satria, Kota Bekasi.
5. Nama Orang Tua
  - b. Ayah : Sismanto
  - c. Ibu : Andayani Sri Rejeki
6. Pekerjaan Orang Tua
  - a. Ayah : Pensiun
  - b. Ibu : PNS

### B. Riwayat Pendidikan

1. SDN Pejuang V, Bekasi. 2006-2012.
2. MTS Al-Awwabin Sawangan, Depok. 2012-2015.
3. MA Al-Awwabin Sawangan, Depok. 2015-2018.
4. UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto. 2018-Sekarang.

Purwokerto, 18 November 2022

Penulis



Annisa Trimelinda  
NIM. 1817301087